

UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM MELINDUNGI HUTAN ADAT GUGUK KABUPATEN MERANGIN

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)
dalam Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Syariah**



**Oleh:
SANTI NOFRIA ULFA
NIM: 105180361**

**Pembimbing:
Dr. Irmawati Sagala, S.IP., M.Si
Edi Kurniawan, M.Phil**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
JAMBI
1444 H/2022 M**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Santi Nofria Ulfa
Nim : 105180361
Prodi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Syariah
Alamat : Perumahan Ridena Mendalo Indah

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi yang berjudul: “Upaya Pemerintah dalam Melindungi Hutan Adat Guguk Kabupaten Merangin ”. Adalah hasil karya saya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan secara ilmiah.

Apabila pernyataan ini tidak benar, maka penulis siap bertanggung jawabkannya sesuai hukum yang berlaku dan ketentuan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, termasuk pencabutan gelar yang saya dapatkan dari skripsi ini.

Jambi, 30 Agustus 2022



Santi Nofria Ulfa
Santi Nofria Ulfa
105180361



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Raya Jambi – Ma. Bulian KM. 16 Simp. Sei Duren – Kab. Muaro Jambi. 36363
Telp/Fax (0741) 583183-584118 Website: iainjambi.ac.id

PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi yang berjudul “Upaya Pemerintah Daerah dalam Melindungi Hutan Adat Guguk Kabupaten Merangin” telah diujikan pada Sidang Munaqasah Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada tanggal 13 Oktober 2022. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Pemerintahan.

Jambi, Oktober 2022

Mengesahkan:



Dr. Saiful, S.Ag., M.H
1022000031005

Panitia Ujian

Ketua Sidang

: **Dr. H. Bahrul Ma’ani, M.Ag**
NIP. 196302171990031004

Sekretaris Sidang

: **Awaludin, S.Ag**
NIP. 196911202003121002

Penguji I

: **Dr. Hj. Rahmi Hidayati, S.Ag., M.HI**
NIP. 197112201992032001

Penguji II

: **Yudi Armansyah, M.Hum**
NIP. 198606062015031007

Pembimbing I

: **Dr. Irmawati Sagala, S.IP., M.Si**
NIP. 198010012009092009

Pembimbing II

: **Edi Kurniawan, S.Sy., M.Phil**
NIDN. 201802880

(*[Signature]*)
(*[Signature]*)
(*[Signature]*)
(*[Signature]*)
(*[Signature]*)

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan atau menyebutkan sumber aslinya.
2. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
3. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

state Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

MOTTO

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا
إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.”. (QS. Al- A’raf: 56).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin

Segala puji dan rasa syukur diucapkan kepada Allah SWT yang maha pengasih dan penyayang atas semua nikmat dan keberkahan yang senantiasa diberikan kepada hamba-hambaNya dalam menjalani tahap, proses, perjalanan dan lika-liku kehidupan yang dihadapi.

Selanjutnya, kepada Baginda Nabi Besar Muhammad SAW yang telah memberikan cahaya dalam menerangi dunia dalam gelapnya zaman kejahiliyahan hingga pada zaman yang penuh ilmu pengetahuan seperti sekarang serta memberikan syafaatnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini ku persembahkan teruntuk:

Kedua orang tua ku yang sangat aku sayangi Papa (**Zulkarnaen**) Mama (**Nurjanah, S.Pd.I**) yang senantiasa memberikan yang terbaik untuk anaknya, memberikan do'a beserta dukungan yang tiada hentinya, terimakasih telah menjadi orang tua terhebat yang tidak pernah menuntut apapun terhadap anaknya akan tetapi tetap selalu memberikan sokongan, motivasi terhadap harapan dan cita-cita yang hendak di gapai.

Teruntuk Kakak perempuanku dan suami (**Rizky Nuzul Fitri, S.Tr.Keb dan Rizki Fajar, S.H**) beserta Keponakan yang sangat aku kasihi (**Sabiq Elfathin Al-Farisqi**), serta kepada **ibuku, bundaku, umiku, ciciku** dan seluruh keluarga besar dalam memberi semangat, masukan dan bantuan dalam proses perkuliahanku hingga pada saat sekarang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Teruntuk Dosen pembimbingku Ibu ***Dr. Irmawati Sagala, S.IP., M.Si***

(Pembimbing I), dan Bapak ***Edi Kurniawan, S.Sy., M.Phill*** (Pembimbing II).

Yang senantiasa membimbing dan mengarahkan dalam menyelesaikan skripsi ini dari awal hingga akhir.

Teruntuk Sahabat ku sedari dulu ***Cindy Sri Rahayu*** dan ***Yunika Octavia***.

Teruntuk Sahabatku ***Lailatussa'adah Halimahtusakdiah, Irpan Saputra, Anda Nuzul Pratama, Rara Dina Supardi, Hasmita Rahman, Gustina, Egi handoyo.***

Terimakasih telah menemaniku, memberi semangat serta membantu, juga saling berbagi satu sama lain dan banyak hal apapun itu.

Serta kepada teman-teman seperjuangan dalam perkuliahan yang tidak bisa di sebutkan satu persatu khususnya seluruh teman-temanku ***Lokal IP.K*** angkatan 2018 yang juga memberikan semangat dan motivasi satu sama lain, memberikan bantuan dan lain-lain terimakasih atas pengalamannya selama ini.

Semoga kita semua selalu diberikan kemudahan serta kelancaran dalam menyusun tugas akhir (skripsi) ini hingga menjadi orang yang sukses serta bermanfaat pada masa akan datang. *Aamiin, Amin Yaa Robbal'alamin.....*

ABSTRAK

Nama : Santi Nofria Ulfa

NIM : 105180361

Judul : Upaya Pemerintah Daerah dalam Melindungi Hutan Adat Guguk Kabupaten Merangin.

ABSTRAK: Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui upaya pemerintah daerah dalam melindungi Hutan Adat Guguk, dan kendala yang dihadapi serta solusi terkait Hutan Adat Guguk pada masa mendatang dalam jangka panjang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat sosial empiris dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil dan kesimpulan sebagai berikut: *Pertama*, pemerintah daerah UPTD KPHP Kabupaten Merangin telah berupaya melakukan perlindungan hutan untuk mencegah terjadinya kerusakan terhadap hutan dengan cara melakukan patroli yang dilakukan oleh polisi kehutanan maupun dari masyarakat. Pemerintah juga melakukan penyuluhan dalam pertemuan musyawarah agar masyarakat bisa mengetahui seputar Hutan Adat Guguk, serta adanya penerapan peraturan dan perizinan terhadap Hutan Adat Guguk dalam mengusahakan aktivitas perlindungan hutan. *Kedua*, kendala yang ada dalam melakukan perlindungan hutan yaitu kurangnya tenaga dan kemampuan SDM dalam menjalankan kegiatan perlindungan hutan, lokasi yang susah dijangkau dan sarana prasarana yang masih terbatas, masalah pendanaan yang belum mencukupi dalam melakukan aktivitas hutan, serta terjadinya eksploitasi terhadap Hutan Adat. *Ketiga*, solusi yang hendaknya dilakukan terkait Hutan Adat Guguk pada masa mendatang dalam jangka panjang yaitu dengan meningkatkan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan cara adanya penerapan strategi dalam pelaksanaan rencana kerja dan program kerja kelompok pengelolaan Hutan Adat Guguk.

Kata Kunci: Perhutanan Sosial, Pelestarian Hutan Adat, Hutan Adat Guguk, Merangin.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

ABSTRACT

Name : Santi Nofria Ulfa
NIM : 105180361
Thesis Title : Local Government Efforts to Protect The Guguk Customary Forest in The Merangin District.

ABSTRACT: The purpose of this study is to find out the local government's efforts to protect the Guguk Customary Forest, and the obstacles faced and solutions related to the Guguk Customary Forest in the future in the long term. This research used a qualitative approach that is social empirical with data collection methods through observation, interviews, and documentation. Based on the research conducted, the following results and conclusions were obtained: First, the local government of UPTD KPHP Merangin Regency has made efforts to protect the forest to prevent damage to the forest by conducting patrols carried out by the forest police and from the community. The government also conducts counseling in deliberation meetings so that the public can find out about the Guguk Indigenous Forest, as well as the implementation of regulations and permits for the Guguk Indigenous Forest in undertaking forest protection activities. Second, the existing obstacles in forest protection are the lack of human resources and human resources in carrying out forest protection activities, hard-to-reach locations and limited infrastructure, insufficient funding for forest activities, and exploitation of customary forests. Third, the solution that should be carried out regarding the Guguk Indigenous Forest in the future in the long term is to increase the role of local governments in realizing community welfare by implementing strategies in implementing the work plans and work programs of the Guguk Indigenous Forest management group.

Keywords: Social Forestry, Preservation Of Customary Forest, Guguk Traditional Forest, Merangin.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah berkat rahmat dan ridho-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini dengan baik. Tujuan penelitian dan penulisan skripsi ini adalah sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Program Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Ilmu Pemerintahan, pada Fakultas Syariah Prodi Ilmu Pemerintahan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Adapun judul skripsi adalah **“Upaya Pemerintah Daerah dalam Melindungi Hutan Adat Guguk Kabupaten Merangin.”**

Kemudian dalam penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih Kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Su’adi, MA. Ph. D, selaku Rektor UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
2. Bapak dan Ibu Wakil Rektor I, II dan III di lingkungan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
3. Bapak Dr. Sayuti Una, S.Ag., M.H selaku Dekan Fakultas Syariah beserta seluruh Wakil Dekan I, II dan III UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
4. Bapak Agus Salim, S.Th.I, MA, M.IR., Ph.D, Dr. Ruslan Abdul Ghani, SH., M.Hum, dan Dr. H. Ishaq, S.H., M.Hum selaku Dekan I, II, III di lingkungan Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
5. Ibu Dr. Irmawati Sagala, S.IP., M.Si., dan Bapak Yudi Armansyah, M.Hum selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi.

6. Ibu Dr. Irmawati Sagala, S.IP., M.Si selaku pembimbing I dan Bapak Edi Kurniawan, S.Sy., M.Phil selaku pembimbing II yang telah banyak membantu dan memberikan petunjuk, arahan, saran, serta bimbingan selama penulisan skripsi ini.
7. Seluruh Bapak dan Ibu para dosen dan staf akademik lingkungan Fakultas Syariah Jurusan Ilmu Pemerintahan UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi.
8. UPTD KPHP Merangin Unit IV, V, VI yang sudah mengizinkan saya untuk melakukan penelitian serta memberikan bantuan dalam skripsi ini.
9. Desa Guguk beserta perangkat dan Masyarakat Guguk sekaligus para Pengurus Hutan Adat Guguk Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin Provinsi Jambi yang sudah mengizinkan saya untuk melakukan penelitian serta memberikan bantuan dalam skripsi ini.

Penulis menyadari dalam pembuatan skripsi tak luput dari kesalahan oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan supaya penulis bisa menjadikan koreksi untuk karya yang lebih baik kedepannya. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan keberkahan dan kesehatan bagi kita semuanya

Aamiin...

Wassalamu'alaikum, Warakhmatullahi Wabarrakatuh.

Jambi, 30 Agustus 2022

Penulis



Santi Nofria Ulfa
NIM: 105180361

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN.....	i
PENGESAHAN PANITIA UJIAN.....	ii
MOTTO.....	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Tinjauan Pustaka.....	8
F. Metode Penelitian.....	11
BAB II LANDASAN TEORI.....	18
A. Kebijakan Publik.....	18
B. Otonomi Daerah.....	22
C. <i>Collaborative Governmence</i>	24
D. Perbandingan Hutan Adat di Indonesia.....	26

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	28
A. Dinas Kehutanan Provinsi Jambi UPTD KPHP Unit IV, V, VI Kabupaten Merangin	28
B. Hutan Adat Guguk dan Kelompok Pengelola Hutan Adat Desa Guguk.....	33
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....	37
A. Upaya Pemerintah Daerah dalam Melindungi Hutan Adat Guguk.....	37
B. Kendala yang Dihadapi Pemerintah dan Masyarakat Setempat dalam Pelestarian Hutan.....	60
C. Solusi Terkait Hutan Adat Guguk pada Masa Mendatang dalam Jangka Panjang.....	70
BAB V PENUTUP.....	79
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA.....	81
LAMPIRAN.....	87
CURRICULUM VITAE.....	117

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Daftar Rancangan Informan.....	15
Tabel 2: Daftar Luas Perunit KPH.....	29
Tabel 3: Data Pelanggaran Hutan Adat Guguk.....	50

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Struktur Organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Jambi UPTD KPHP Kabupaten Merangin.....	32
Gambar 2: Struktur Kelompok Pengelola Hutan Adat Desa Guguk.....	36
Gambar 3: Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi di Desa Guguk.....	42
Gambar 4: Dokumentasi Foto Bersama Setelah Kegiatan Sosialisasi.....	43
Gambar 5: Observasi Dokumentasi Jalan Menuju Hutan Adat Guguk.....	44
Gambar 6: Dokumentasi Kegiatan Patroli Hutan Adat Guguk.....	47
Gambar 7: Keadaan Bekas Penebangan Kayu dan Sidang Adat di Balai Adat.....	50
Gambar 8: Dokumentasi Jumlah Anggota Patroli yang Masih Terbatas.....	63
Gambar 9: Dokumentasi Akses Jalan Hutan Adat Guguk serta Alat Seadanya dalam Melakukan Kegiatan.....	65

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlindungan terhadap hutan sangat penting untuk dilakukan, karena kerusakan hutan di Indonesia telah mencapai angka yang sangat parah yaitu di lihat pada pernyataan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) peduli lingkungan bahwa jumlah kerusakan hutan di Indonesia mencapai 1.600.000 – 2.000.000 hektare per tahun. Selanjutnya, dari ahli kehutanan mengungkapkan bahwa jumlah kerusakan hutan di Indonesia adalah 1.080.000 hektare per tahun yang sebagian disebabkan karena pembalakan liar.¹

Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sampai saat ini provinsi Jambi mengalami kerusakan hutan mencapai 844.647 hektare.² Sebagian besar kerusakan hutan di Provinsi Jambi berada di kawasan resapan air DAS (Daerah Aliran Sungai) Batanghari, mulai dari kawasan hulu, Kabupaten Kerinci sampai hilir, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.³ Ditambah lagi dengan aktivitas pembukaan lahan PETI (Penambang Emas Tanpa Izin) yang menjadi penyebab kerusakan hutan di Provinsi Jambi diantaranya terjadi pada hutan di Kabupaten Sarolangun, Merangin, Bungo, Tebo, Batanghari, serta Kerinci yang keseluruhannya mencapai 33.832 hektare di tahun 2019.⁴

¹ Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang, *International Day of Forests 2021*, diakses melalui <https://bemu.umm.ac.id/id/berita/international-day-of-forests-2021.html>, pada tanggal 09 Februari 2022.

² Radesman Saragih, *844.647 Hektaree Hutan dan Lahan di Jambi Kritis*, diakses melalui <https://www.beritasatu.com> tanggal 23 Juni 2021.

³ Radesman Saragih, *Kerusakan Hutan, Pemicu Banjir dan Longsor di Jambi*, diakses melalui <https://www.beritasatu.com> tanggal 05 Januari 2022.

⁴ Antara, *Wilayah Hutan di Jambi Tinggal 17 Persen, Turun 20.000 Ha 2 Tahun*, diakses melalui tekno.tempo.co tanggal 06 Januari 2022.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Merangin menyebutkan kerusakan hutan di Kabupaten Merangin mencapai 1.200 hektare⁵ yang mencakup Hutan Adat Guguk yang terdapat di Kecamatan Renah Pembarap, Kabupaten Merangin. Selain itu, perambahan terhadap hutan di Kabupaten Merangin menyebutkan marak terjadi pada hutan di Kecamatan Jangkat Timur dan Lembah Masurai, tidak hanya Hutan Produksi (HP) termasuk wilayah TNKS (Taman Nasional Kerinci Seblat) juga terjadi perambahan.⁶

Hutan Adat Guguk merupakan hutan lindung sekaligus hutan adat yang memiliki potensi yang sangat penting dalam kekayaan yang terletak di wilayah Kabupaten Merangin. Bahkan Hutan Adat Guguk ini menjadi bagian dari *Geopark* Merangin yang merupakan termasuk sebagai jenis bagian Paleobotani Park Merangin.⁷ Maka Hutan Adat termasuk hutan Merangin yang harus dilindungi karena juga sebagai bentuk ekologi pemerintahan.

Kawasan Hutan Adat Guguk disahkan pada tanggal 23 November 2003 dengan luas 690 Hektare, melalui Surat Keputusan Bupati Merangin Nomor 287 Tahun 2003.⁸ Penetapan Hutan Adat ini dilatarbelakangi karena terjadi peristiwa dan konflik antara Hak Pengusahaan Hutan (HPH) PT Injapsin dengan masyarakat setempat, sehingga melakukan langkah untuk memperjuangkan wilayah hutan dengan melakukan pengaduan menuntut kedaulatan sumber daya

⁵ Riki Saputra, *Ini Penyebab Parahnya Kerusakan Alam di Merangin*, diakses melalui <https://kajanglako.com>, pada tanggal 11 November 2021.

⁶ Riki Saputra, *Ini Penyebab Parahnya Kerusakan Alam di Merangin...*,

⁷ Sultan Thaha, *Geoperak Merangin*, diakses melalui https://sultanthaha-airport.co.id/pariwisata_detail/131/geopark-merangin, pada tanggal 05 Januari 2022.

⁸ Lili, *Buah Manis Penjaga Hutan*, dikutip dari Mongabay Situs Berita Lingkungan diakses melalui <https://readersblog.mongabay.co.id/rb/2013/06/19/buah-manis-penjaga-hutan/>, pada tanggal 11 November 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

alam kepada Pemerintah Daerah. Berakhir dengan perusahaan meninggalkan kawasan hutan dengan melalui konsekuensi adat yang berlaku sekaligus permohonan hutan adat diakui secara resmi atas permintaan masyarakat dengan dikeluarkan Surat Keputusan dan diadakannya Upacara adat untuk memperkuat pengelolaan hutan kedepan hingga adanya Peraturan Desa (PERDES) agar masyarakat lebih yakin dan puas dengan membuat aturan yang lebih jelas.⁹

Dalam upaya melindungi hutan seperti yang telah diatur pada Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan yang bertujuan menjaga kawasan dan lingkungan hutan untuk tercapainya fungsi konservasi dan fungsi produksi secara optimal.¹⁰ Lalu Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang kehutanan pada pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 bahwa urusan mengenai perlindungan hutan diserahkan kepada pemerintah daerah sebagai pemegang urusan pada kekuasaan hutan di daerah tersebut.¹¹ Tidak sampai di situ, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 B ayat 2 yang mengatakan lalu mengandung artian bahwa negara mengakui dalam hal urusan kesatuan masyarakat adat serta memiliki hak dan kewenangan dalam mengelola hutan adat sesuai dengan perkembangan masyarakat yang berada di wilayahnya masing-masing dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹²

Hutan adat ini berfungsi sebagai sumber daya alam masyarakat Guguk dimana tempat untuk bertahan hidup yakni mencari nafkah dengan cara bercocok

⁹ Harti Ningsih dan Toni Asmawan, *Harapan dan Potensi di Hutan Adat Guguk*, diakses melalui <http://www.worldagroforestry.org/sea/Publications/files/magazine/ma0080-12.pdf>, pada tanggal 23 Desember 2021.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

¹¹ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kewenangan Pemerintahan.

¹² Undang-undang Dasar 1945 Pasal 18 b ayat (2) tentang Hukum Adat.

tanam atau berkebun demi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat setempat, pemanfaatan terhadap hutan adat sangat berperan pada kelangsungan hidup masyarakat setempat salah satu contoh pemanfaatan lahan yang dominan yaitu perkebunan karet merupakan komoditi utama, tanaman buah, kebun kopi serta kebun kulit manis. Tingkat kesejahteraan masyarakat dengan adanya pemanfaatan ini dapat dilihat dari rumah penduduk yang ditempati, kendaraan yang dimiliki, bahkan ditingkat pendidikanpun tidak jauh tertinggal hingga mencapai perguruan tinggi, semua ini bisa dikatakan dari pengelolaan pemanfaatan hutan dengan cara berkebun.

Seperti yang diketahui bahwa hutan adat inipun merupakan sumber mata pencaharian masyarakat maka pemanfaatan lainnya juga bisa dari bentuk hasil hutan bukan kayu yang memiliki sifat khusus seperti rotan, madu, getah, kulit bumbu-bumbu dll.¹³ Maka dari itu, masyarakat memiliki harapan terhadap kekayaan alam yang dimiliki hingga bisa dirasakan untuk peninggalan anak cucu nanti agar bisa dimanfaatkan dan dirasakan pada masa mendatang. Masyarakat berkeyakinan untuk selalu melindungi hutan sehingga masyarakat telah mengambil langkah hukum adat dan hukum positif untuk mempertahankan kawasan hukum adat karena khawatir akan timbul perambahan ataupun kerusakan terhadap hutan.

Sebagaimana dikatakan kawasan Hutan Adat tersebut merupakan wilayah tertentu yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan

¹³ Wawancara dengan Bapak Sopian Hadi, Ketua Kelompok Pengelola Hutan Adat Guguk pada 21 Desember 2021.

keberadaannya sebagai hutan Produksi¹⁴, maka melindungi hutan sebagai cara untuk bisa mempertahankan kawasan hutan. Akan tetapi kenyataannya, Hutan Adat tersebut juga mengalami fenomena kerusakan hutan yang terjadi akibat perambahan dan pembalakan hutan, yang kerusakan pada saat itu kira-kira mencapai 2 hektare pada kawasan Hutan Adat tepatnya di sungai yang berada dikawasan hutan.¹⁵

Pembalakan dan perambahan terhadap hutan ini terjadi akibat timbulnya rasa ingin menguasai untuk memanfaatkan demi kepentingan suatu oknum karena melihat kondisi kekayaan alam hutan adat yang ada. Pembalakan yang terjadi dilakukan tanpa adanya perizinan dari Pemerintah Daerah setempat. Namun diantara perizinan tersebut ada beberapa oknum yang memiliki kekuasaan memanfaatkan peluang perizinan tersebut dengan melakukan negosiasi dengan perusahaan-perusahaan tertentu yang ingin mencari keuntungan dari pengelolaan Hutan Adat Guguk tersebut, akan tetapi bagaimanapun cara ini tetap salah dan melanggar aturan dalam pemanfaatan hutan yang seharusnya dilindungi. Negosiasi perizinan ini seringkali dilakukan tanpa memikirkan kepentingan bersama dan Hutan Adat Guguk tersebut tetap menjadi Hutan Lindung yang dilindungi kelestariannya.¹⁶

Perambahan yang terjadi di Hutan Adat Guguk ini ditindaklanjuti dengan cara melihat langsung kondisi dan melakukan pengecekan terhadap hutan yang lalu dilakukan mediasi terlebih dahulu, sehingga masyarakat melakukan

¹⁴ Datuk H. Abubakar, *The Guguk Indigenous Community Jambi*, (Guguk: Forests for the Future, 2009), hlm. 80.

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Sopian Hadi, Ketua Kelompok Pengelola Hutan Adat Guguk pada 21 Desember 2021.

¹⁶ Observasi pada tanggal 19 Juni 2021 di Desa Guguk.

pengaduan untuk melaporkan kejadian tersebut kepada badan pengurus hutan adat yang dimana peran pemerintah daerah di sini dilakukan oleh UPTD KPHP (Kesatuan Pengelola Hutan Produksi) Unit IV, V, VI Merangin bersama Lembaga KPHA (Kelompok Pengelola Hutan Adat) yang memberikan sanksi dan denda adat terhadap pelaku.¹⁷

Maka hal ini menjadi penting untuk diteliti lebih lanjut karena hutan adat ini merupakan sumber daya alam yang memiliki kekayaan alam yang tinggi serta hutan yang dilindungi, baik secara legal formal maupun secara adat. Secara legal formal, Pasal 50 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, pasal tersebut menegaskan agar seluruh elemen masyarakat tidak semena-mena dalam melakukan tindakan yang merusak hutan dan menggunakan hutan dengan bebas secara ilegal dan tanpa izin dari pemerintah.¹⁸ Masyarakat merasa takut jika terdapat kerusakan hutan yang timbul terhadap hutan adat yang merugikan yang dilakukan oleh masyarakat didalam atau diluar kawasan hutan bahkan oleh penguasaan seperti perusahaan asing yang berupaya berkuasa atas hutan tersebut.

Hanya saja, penegakan undang-undang, hak-hak supremasi hukum adat, masih menyisakan kekurangan di Kawasan Hutan Adat Desa Guguk, seperti pengerusakan hutan, pembukaan lahan baru yang dilakukan tanpa izin oleh masyarakat diluar kawasan daerah hutan serta tidak sesuai aturan yang berlaku. Tidak menutup kemungkinan lalu muncul masalah lain yaitu kesepakatan adat dalam menentukan pengelolaan yang dimana terjadinya pemberian hak

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Sopian Hadi, Ketua Kelompok Pengelola Hutan Adat Guguk pada 21 Desember 2021.

¹⁸ Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 pasal 50 ayat (3) tentang Kehutanan.

pengusahaan mengelola kepada pihak lain (perusahaan) oleh pemerintah yang akan menimbulkan kesempatan eksploitasi berlebihan.¹⁹ Karena itu, perlu adanya tindakan dari Pemerintah Daerah setempat dalam upaya melindungi Hutan Adat Guguk.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Desa Guguk dengan fokus penelitian bagaimana cara pemerintah melindungi Hutan Adat Guguk melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Daerah setempat dan penggunaan Hukum Adat di Daerah Desa Guguk yang berfungsi untuk melindungi Hutan Adat Guguk serta kendala yang dihadapi oleh Pemerintah dan masyarakat dalam melindungi Hutan Adat Di Kabupaten Merangin.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka rumusan malah yang dapat ditangkap dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya Pemerintah Daerah dalam melindungi Hutan Adat Guguk ?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat setempat untuk melindungi hutan dalam melakukan pelestarian Hutan Adat Guguk ?
3. Bagaimana solusi terkait pelestarian Hutan Adat Guguk pada masa mendatang dalam jangka panjang ?

¹⁹ Observasi Pada Tanggal 19 Juni 2021 di Desa Guguk.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui upaya Pemerintah Daerah dalam melindungi Hutan Adat Guguk.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat setempat untuk melindungi hutan dalam melakukan pelestarian Hutan Adat Guguk.
3. Untuk mengetahui solusi terkait pelestarian Hutan Adat Guguk pada masa mendatang dalam jangka panjang.

D. Kegunaan Penelitian

1. Akademisi

Penulis berharap hasil penelitian ini nantinya dapat berguna sebagai sarana dalam mengembangkan pengetahuan dan wawasan bagi penulis serta pembaca tentang upaya pemerintah dalam melindungi hutan adat.

2. Praktisi

Kemudian secara praktisi harapannya hasil penelitian ini bisa menjadi referensi bacaan pengetahuan yang baru dan berkontribusi menyumbangkan pikiran serta usaha mengenai upaya pemerintah daerah dalam melindungi hutan adat baik di Kabupaten Merangin maupun di Indonesia.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka merupakan langkah penting dalam melakukan penelitian yaitu dengan menelusuri penelitian terdahulu yang memiliki kaitan dengan

penelitian permasalahan terkait judul yang diangkat tentang melindungi Hutan.

Adapun referensi yang digunakan yaitu sebagai berikut:

1. Muhammad Ubaidillah dengan Skripsi yang berjudul: “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pengelolaan Hutan di Era Otonomi Kabupaten Muaro Jambi”²⁰ Menyimpulkan bahwa faktor utama dalam pengelolaan hutan diantaranya karena semakin berkurangnya kawasan hutan di Kabupaten Muaro Jambi serta sering terjadi fenomena dalam merusak hutan tersebut, dan juga harapan pengelolaan ini agar mencegah terjadinya bencana alam lalu hutan merupakan sumber kehidupan bagi masyarakat sekitar maka perlu pengelolaan. Adapun cara pemerintah yakni dengan menerapkan hukum suatu pengelolaannya dengan memberikan pengawasan, pembinaan, juga melalui sosialisasi agar bisa terapkan dengan baik.
2. Sri Nur Aini dengan Skripsi yang berjudul: “Strategi Pemerintahan dalam Pengelolaan Taman Hutan Raya Orang Kayo Hitam Provinsi Jambi”²¹ Menyimpulkan bahwa pemerintah sudah melakukan beberapa langkah yang diambil dalam pengupayaan pengelolaan Taman Hutan Raya Orang Kayo Hitam untuk menghindari dari kerusakan hutan seperti melakukan peningkatan patroli dan meningkatkan penegakan hukum juga melakukan sosialisasi. Sedangkan kendala yang terjadi seperti pendanaan yang kurang, rasa kepedulian terhadap Taman Hutan Raya dari masyarakat yang belum

²⁰ Muhammad Ubaidillah, “*Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pengelolaan Hutan di Era Otonomi Kabupaten Muaro Jambi*”, Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, (2021).

²¹ Sri Nur Aini, “*Strategi Pemerintahan dalam Pengelolaan Taman Hutan Raya Orang Kayo Hutan Provinsi Jambi*”, Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, (2021).

maksimal serta kesulitan akses jalan menuju Taman Hutan Raya Orang Kayo Hitam Provinsi Jambi. Strategi yang dilakukan dengan melakukan pengembangan, pemberdayaan terhadap masyarakat beserta perencanaan.

3. Deti Hespika dengan Skripsi yang berjudul: “Pengawasan Pemerintah Daerah dalam Melindungi Hutan dikawasan Hutan Lindung Bukit Sunur Kabupaten Bengkulu Tengah”²² Menyimpulkan bahwa proses pengawasan yang dilakukan pada Hutan Lindung Bukit Sunur yaitu dengan cara patroli yang dilakukan oleh polisi kehutanan, memberikan tindakan kepada oknum perambah hutan serta penyuluhan kepada masyarakat. Hal yang menjadi penghambat dalam melindungi Hutan Lindung Bukit Sunur ini karena kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pelestarian hutan dan adanya keterbatasan baik sarana maupun prasarana dalam proses pengawasan.
4. Harry Supriady dengan Skripsi yang berjudul: “Pengelolaan Hutan Lindung oleh Masyarakat Adat di Kecamatan Parit Tiga Kabupaten Bangka Barat Provinsi Bangka Belitung”²³ Menyimpulkan bahwa melakukan pengelolaan terhadap hutan lindung karena berfungsi sebagai sistem penyangga kehidupan. Pengelolaan dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah diatur dalam undang-undang agar menjadi penunjang kesejahteraan masyarakat sekitar karena masyarakat masih bergantung pada hutan ini.

²² Dati Hespika, “Pengawasan Pemerintah Daerah dalam Melindungi Hutan dikawasan Hutan Lindung Bukit Sunur Kabupaten Bengkulu Tengah”, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, (2020).

²³ Harry Supriady, “Pengelolaan Hutan Lindung oleh Masyarakat Adat di Kecamatan Parit Tiga Kabupaten Bangka Barat Provinsi Bangka Belitung”, Skripsi Universitas Sriwijaya, (2019).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Persamaan penelitian saya dengan penelitian-penelitian diatas yaitu sama-sama membahas tentang Hutan terkait bagaimana pengelolaan, perlindungan dan pengawasan dalam suatu kawasan atau daerah hutan tersebut dengan adanya pembahasan yang dikaji terkait lembaga pemerintah(badan) maupun masyarakat dengan melihat tindakan dan kejadiannya.

Lalu perbedaan penelitian saya dengan penelitian-penelitian diatas meliputi: pertama, penelitian itu lebih membahas pada faktor yang mempengaruhi efektivitas yang difokuskan pada era otonomi. Kedua, berfokus dengan bagaimana strategi serta pengelolaan lebih kepada jenis taman hutan raya. Ketiga, lebih menitikberatkan pada cara pengawasan terhadap Hutan Lindung. Keempat, lebih fokus terhadap pengelolaan hutan itu sendiri bagi masyarakat. sedangkan penelitian saya lebih membahas cara pengupayaan perlindungan hutan melalui Pemerintah Daerah setempat yang titik kajian yakni pada jenis Hutan adat yang juga melibatkan masyarakat didalamnya.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan metode kualitatif, yang mana jenis pendekatan penelitian kualitatif bersifat sosial empiris yaitu dengan memaparkan jenis penelitian melihat secara hukum sosial atau lebih dikenal dengan penelitian lapangan yang artinya melihat kebijakan hukum yang ada dengan memperhatikan langsung kenyataan yang terjadi pada lapangan

maupun terhadap masyarakat.²⁴ Sehingga memudahkan penulis untuk memperoleh data yang objektif dalam rangka memahami dan mengetahui apa yang ingin dicari setelah penulis melakukan penelitian.

Dalam hal ini telah penulis dapatkan di lapangan, dan juga data penelitian dilakukan dengan melihat pada aspek hukum kebijakan (perundang-undangan) yang berlaku. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif karena peneliti akan berinteraksi langsung dengan objek dan subjek penelitian melalui proses observasi dengan peninjauan langsung terhadap upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam melindungi Hutan Adat Guguk Kabupaten Merangin.

2. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Hutan Adat Guguk dimana Hutan Adat Guguk sendiri masuk pada Administrasi Pemerintah Kabupaten Merangin tepatnya di Desa Guguk Kec. Renah Pembarap. Pada Tahun 2003 Hutan Guguk tersebut telah disahkan menjadi Hutan Adat oleh Pemerintah Merangin dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Merangin Nomor 287 Tahun 2003.²⁵ Penelitian ini akan dilakukan dengan rentang waktu sekitar bulan Desember 2021 hingga pada bulan Mei 2022.

3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan Jenis Penelitian lapangan atau *field research* yaitu dengan melakukan penelitian langsung ke lapangan untuk mendapatkan data

²⁴ Muzaqqi, Mochammad Khisbul. *Perlindungan hukum terhadap penumpang bus yang tidak baik jalan di tinjau UU no. 22 Tahun 2009 dan hukum islam*. Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2015. Dikutip dari Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), Hlm. 15.

²⁵ Ferry Ferdian, *Hutan Adat Guguk Merangin*, di kutip dari <https://id.scribd.com/document/475363425/Hutan-Adat-guguk-merangin-pdf>, pada tanggal 19 November 2021.

dan hasil pengamatan serta informasi dari responden secara langsung. Dalam Penelitian ini penulis melakukan penelitian dengan berinteraksi langsung dengan masyarakat sekitar Hutan Adat Guguk dan melakukan wawancara dengan Pemerintah Daerah Merangin. Selain itu, penulis juga melihat langsung bagaimana keadaan Hutan Adat Guguk.

Adapun sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Data Primer merupakan data pokok yang cara mendapatkan datanya tanpa melalui perantara atau pihak kedua.²⁶ Dalam hal ini data diambil melalui wawancara untuk memperoleh informasi dengan responden seperti Pemerintah Daerah Merangin yaitu Dinas Kehutanan Provinsi Jambi UPTD KPHP (Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi), Perangkat Desa, masyarakat setempat Hutan Adat Guguk, pengurus Hutan Adat Guguk, dan lembaga adat terkait yang ada disekitar Hutan Adat Guguk.

Sedangkan, data sekunder ialah data yang diperoleh dari tulisan-tulisan, buku, ataupun karya tulis yang berkaitan dengan objek penelitian dengan cara membaca, mempelajari, dan memahami. Sumber data ini dapat diperoleh melalui kajian kepustakaan ataupun jurnal *review*. Data sekunder dalam penelitian ini menggunakan buku ataupun jurnal-jurnal yang membahas tentang Hutan Adat dan Upaya Pemerintah dalam melindungi Hutan. Salah satu diantaranya seperti jurnal *Hutan Adat Guguk Merangin* yang ditulis oleh Ferry Ferdian, Datuk H. Abubakar yang menulis tentang *Masyarakat Adat Guguk*, selanjutnya Jurnal yang tulis oleh Renjaan dkk. tentang *Pengelolaan Hutan di Era Otonomi Daerah*, Dokumen

²⁶ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. Ke-7, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 97.

Sejarah dan Profil Hutan Adat Guguk yang diberikan oleh Pengurus Hutan Adat Guguk.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data penulis harus mempunyai teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data dan fakta dalam suatu penelitian. Yang mana dengan melakukan:

a. Observasi

Observasi Adalah suatu proses pengambilan data yang dilakukan dengan cara pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap objek penelitian yang diteliti dengan cara langsung dan terencana bukan kebetulan. Dalam hal ini observasi dilakukan dengan melakukan tinjauan dan pengamatan langsung disekitar kawasan Hutan Adat Guguk dengan memperoleh informasi.

b. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah kegiatan tanya jawab secara lisan guna untuk memperoleh informasi. Yang dimana bisa dengan cara bertemu secara fisik dan saling berhadapan tatap muka ataupun dengan cara mendengarkan menggunakan telinga sendiri melalui audio. Wawancara merupakan hal utama terkait kajian penelitian/pengamatan. Adapun disini sebagai pendukung dalam mendapatkan Informasi terhadap penelitian salah satunya dengan melakukan wawancara yakni kepada warga, masyarakat serta pejabat pemerintah terkait Hutan Adat yang ada di Guguk sebagai objek kajian dalam melakukan penelitian.

Tabel 1

Daftar Rancangan Informan

No	Unsur	Jumlah
1	UPTD KPHP (Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelola Hutan Produksi) Unit IV, V, VI Merangin.	5 Orang
2	Perangkat Desa Guguk	4 Orang
3	Lembaga Adat	1 Orang
4	Pengelola Hutan Adat Guguk	1 Orang
5	Masyarakat	8 Orang
6	Lembaga Swadaya Masyarakat	1 Orang

c. Dokumentasi

Menurut Sugiyono dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi disini dengan meraih informasi melalui data-data tentang Hutan Adat Guguk yang didapatkan dari segenap instansi atau badan yang terkait maupun ada hubungannya dengan Hutan Adat Guguk baik berupa gambar, data kegiatan, foto/video juga laporan untuk mendukung proses penelitian yang lebih akurat.

5. Teknik Analisis Data

Dalam melakukan penelitian teknis analisis data merupakan hal yang penting untuk dilakukan yang dipakai dalam menguraikan dan menafsirkan data,

analisis data kualitatif secara umum dalam dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan.²⁷

Maka analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan tiga cara yaitu pertama, mengumpulkan data yang diperoleh dari hasil wawancara, data wawancara yang telah dilakukan dengan melakukan rekaman dan ditulis yang kemudian ditranskripkan agar memudahkan peneliti dalam memilah data yang sesuai untuk dianalisis. Data ini berhubungan dengan melihat keterlibatan masyarakat, pemerintah dan pengelola dalam menjalankan perlindungan hutan adat. Kedua, memilih dan memilah dalam melakukan penelitian setelah mengumpulkan data dengan cara melakukan penyajian data untuk dipisahkan dan dipetakan kedalam bagian tertentu untuk dimasukan kedalam pembahasan yang sesuai pada bagian-bagian yang telah diberi tanda. Ketiga, membuat kesimpulan dari data yang telah terkumpul agar bisa mengambil langkah-langkah selanjutnya untuk melanjutkan dalam melakukan penelitian serta mengecek kembali data-data yang telah diperoleh.

6. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah didalam pembahasan, penelitian ini ditulis kedalam 5 (lima) bab dan tiap-tiap dirinci lagi kedalam sub-sub bab dan sub-sub bab dibagi lagi dalam bagian-bagian terkecil sesuai dengan keperluan dengan sistematika penulisan terdiri dari:

Bab I Pendahuluan. Dalam bab ini memuat sub bab yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian kegunaan

²⁷ Tim Penyusun Penulisan Skripsi Ilmu Sosial Fakultas Syariah, *Pedoman Penulisan Skripsi Ilmu Sosial*, Jambi: Fakultas Syariah UIN STS Jambi, 2020, hlm. 72.

penelitian. Pembahasan pada bab pertama ini dimaksudkan sebagai pengantar dan atau pedoman dasar untuk pembahasan bab-bab berikutnya.

Bab II Membahas tentang Kerangka Teori/Metode Penelitian.

Bab III Deskripsi Lokasi/Gambaran Umum Penelitian.

Bab IV Isi Pembahasan Dari Rumusan Masalah. Dalam bab ini akan membahas tentang bentuk upaya pemerintah daerah dalam melindungi hutan di kawasan hutan adat guguk di Kabupaten Merangin, dan membahas tentang permasalahan dan kendala yang terjadi pada hutan di kawasan hutan adat guguk di Kabupaten Merangin

Bab V Penutup. Dalam bab ini memuat 2 (dua) sub bab, yaitu sub bab kesimpulan dan sub bab saran-saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kebijakan Publik

a. Definisi Kebijakan Publik

Kebijakan publik yaitu kebijakan yang diambil demi mencapai kepentingan publik atau kepentingan lingkungan masyarakat yang dibuat oleh pemerintah atas kewenangan yang dimiliki berdasarkan fungsinya dalam menjalani tugas yang berhubungan pada masyarakat maupun dunia usaha. Kebijakan digunakan untuk mengarahkan demi mencapai tujuan serta untuk mengatasi permasalahan yang terjadi dalam kehidupan.

Pemerintah suatu lembaga negara yang diberikan wewenang dalam melindungi dan memfasilitasi untuk melakukan kepentingan negara ataupun kepentingan publik. Karena konteks ilmu pemerintahan yang terkait pemerintah melalui kewenangan yang dimiliki maka menjadi pelayan publik pada kebijakan publik yang di buat. Pemerintah adalah lembaga yang hidup dan berkembang yang melakukan interaksi dengan lingkungan sekitar, ada istilah kajian ekologi pemerintahan yang menjelaskan hubungan timbal balik antara pemerintah dengan lingkungan sekitar dengan menjelaskan, menggambarkan gejala, dan peristiwa yang terjadi lalu akan adanya bentuk kebijakan publik yang diambil terhadap gejala yang tersebut.²⁸

Menurut *Carl Friedrich* kebijakan merupakan tindakan yang dikemukakan dalam mengusulkan ataupun memberi suatu hambatan, kesempatan atas kebijakan

²⁸ Sadu Wasistiono, *Pengantar Ekologi Pemerintahan Edisi Revisi*, (Jatinangor: IPDN PRESS, 2013), hlm. 12-13.

yang telah diusulkan digunakan dalam rangka mencapai tujuan dan merealisasikan maksud dan tujuan tertentu, yang mana dalam hal ini diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah.²⁹

Dalam suatu orientasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk melakukan dan mewujudkan bagaimana kesejahteraan masyarakat. Dengan cara merencanakan program ataupun kebijakan yang diambil dalam memecahkan suatu permasalahan yang terjadi pada masyarakat pada umumnya berdasarkan dengan keadaan dan kejadian masing-masing di lingkungan tersebut.³⁰

Pada kehidupan masyarakat perlu adanya kebijakan publik yang membangun untuk menciptakan aturan yang berlaku yang akan disepakati dalam sebuah lingkungan tempat tinggal dalam menjalani kehidupan. Tampak seperti kehidupan pada lingkungan masyarakat di Desa Guguk Kecamatan di Merangin yakni mereka membuat kesepakatan seperti aturan tertentu yang disepakati seperti adanya aturan adat yang tertuang pada masyarakat Guguk, nilai-nilai itu untuk mendukung dan menjaga keberadaan keasrian Hutan Adat Guguk yang perlu dilindungi bersama-sama. Maka bentuk kebijakan, program maupun aturan yang diterapkan itu sebuah usaha dari pengupayaan perlindungan Hutan Adat Guguk demi mencapai tujuan yang diharapkan.

Kebijakan publik atas Hutan Adat Guguk yang dikeluarkan resmi oleh pemerintah daerah yaitu berupa Surat Keputusan Bupati Nomor 287 pada tahun 2003 yang mana ini merupakan bentuk kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah

²⁹ Nuryanti Mustari, *Pemahaman Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Leutikaprio, 2015), hlm. 1-5.

³⁰ Awan Y. Abdoellah dan Yudi Rusfiana, *Teori & Analisis Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 27.

daerah sebagai bentuk aturan tentang hutan yang ditetapkan ataupun penegasan tentang status hutan adat. Selain itu, kebijakan terhadap Hutan Adat Guguk juga tertuang dengan adanya pemberlakuan Perdes (Peraturan Desa) yang bertujuan memperjelas dan memperkuat aturan yang berlaku tentang pengelolaan dan pemanfaatan Hutan Adat.³¹

Adapun kebijakan daerah yang berkaitan dengan perihal ini yang berisi tentang perlindungan, pengelolaan maupun pengakuan seputar hutan adat yang sekiranya mengandung tujuan dan maksud yang kongkrit sebagai berikut:

- a) Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 21 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung dan Kompensasi Pemanfaatan Kawasan Lindung.
 - b) Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Marga Serampas.
 - c) Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Taman Bumi.
- b. Tahapan Kebijakan Publik

Riant Nugroho D mengatakan suatu kebijakan publik tentu tidak mudah untuk dikendalikan, tidak mudah untuk dilaksanakan serta tidak mudah untuk bisa dibuat kapan saja. Sebab, pada dasarnya pemerintahan mempunyai tiga prinsip terbagi atas: pertama, bagaimana merumuskan kebijakan publik, dan kedua

³¹ Abubakar, Datuk H, *The Guguk Indigenous Community Jambi*, hlm. 86-87.

bagaimana kebijakan publik untuk di implementasikan, serta ketiga bagaimana kebijakan publik untuk dievaluasi.³²

Perumusan kebijakan publik adalah salah satu tahap dalam rangkaian proses pembuatan kebijakan publik, untuk itu perlu lakukan langkah selanjutnya terhadap perumusan dengan memahami masalah lalu aktor yang terlibat dalam membuat kebijakan yang ada pada perumusan, dalam memahami masalah akan dapat menemukan asumsi yang tersembunyi, dapat menentukan penyebab yang terjadi, serta memetakan tujuan yang kemungkinan akan melihat pandangan rancangan kebijakan yang baru dibuat. Dalam menentukan kebijakan publik maka tahap perumusan masalah yang menjadi sumber awal untuk menyusun perencanaan kebijakan, perumusan masalah dilakukan oleh mereka yang terkena masalah maupun orang lain yang mempunyai tanggung jawab maka pembuat kebijakan harus mempunyai kapasitas terkait itu.

Implementasi kebijakan publik yang berarti pelaksanaan maupun penerapan. Webster dalam kamusnya menyebutkan implementasi kebijakan publik merupakan alat bantu dalam melaksanakan yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Proses kebijakan publik dalam implementasinya bergantung pada perumusan kebijakan yang telah disusun demi mencapai tujuan yang ditetapkan.

Evaluasi kebijakan publik yaitu untuk menilai sejauh mana suatu kebijakan yang sudah diterapkan serta untuk mengetahui sebab-sebab kegagalan kebijakan publik yang telah ditetapkan, dan melihat kebijakan yang telah

³² Arifin Tahir, *Kebijakan Publik Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, (Gorontalo: PT Pustaka Indonesia Perss, 2014), hlm. 20.

dijalankan apakah berjalan dengan apa yang diharapkan untuk meraih dampak yang diinginkan. Evaluasi kebijakan publik terbagi menjadi dua macam yaitu: pertama, untuk mendapatkan konsekuensi-konsekuensi apa yang ditimbulkan terhadap kebijakan publik dengan cara melihat dampak yang terjadi. Kedua, untuk melihat keberhasilan ataupun kegagalan suatu kebijakan publik dengan didasari standar maupun kriteria yang sebelumnya telah ditetapkan.³³

B. Otonomi Daerah

a. Definisi Otonomi Daerah

Otonomi daerah merupakan bentuk pelimpahan wewenang terhadap pengambilan kebijakan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat daerah otonom. Maka otonomi daerah ini memberikan kesempatan bagi daerah-daerah yang ada di Indonesia untuk memajukan serta mengembangkan daerahnya secara langsung dengan melakukan pemanfaatan bidang yang ada pada daerah melalui strategi baik berupa kebijakan atau tindakan serta program yang diambil terkait urusan tertentu untuk mencapai tujuan bersama.³⁴

Dalam pengelolaan sumber daya lingkungan yang dalam hal ini hutan merupakan bagian dari bentuk pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah berdasarkan desentralisasi karena sumber daya nasional yang berada pada wilayahnya merupakan bentuk wewenang serta tanggung jawab untuk menjaga dan melindungi kelestarian lingkungan dalam penyelenggaraan

³³ Kamal Alamsyah, *Kebijakan Publik dan Konsep Aplikasi*, (Bandung: Media Citra Mandiri, 2016), hlm. 79.

³⁴ Obsatar Sinaga, *Otonomi Daerah & Kebijakan Publik*, (Bandung: Lepsindo, 2010), hlm. 5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

kehutanan pemerintah pusat menyerahkan urusan kepada pemerintah daerah itu sendiri. Maka dapat dilihat disini adanya suatu pemberlakuan otonomi daerah.³⁵

b. Kewenangan Otonomi Daerah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam

Tindakan yang dibuat oleh pemerintah dibuat berdasarkan hukum yang berlaku, karena negara Indonesia merupakan negara yang menganut hukum yang mengandung prinsip asas legalitas (*wetmatigheid van bestuur*). Dikatakan demikian, karena tanpa adanya peraturan yang berlaku, maka aparat pemerintah yang menjalankan wewenang tidak akan bisa merubah dan mempengaruhi masyarakatnya.³⁶ Dalam desentralisasi dikatakan bahwa dalam hal urusan pemerintah terbagi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat yang mana dalam mencapai pembagian urusan bersifat konkuren yakni pemerintah, pemerintah daerah provinsi, serta pemerintah daerah kabupaten/kota, maka dengan itu adanya kriteria dalam penetapan pembagian urusan pemerintah yaitu berupa eksternalitas, akuntabilitas dan juga efisiensi.³⁷

Dalam kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk melakukan pengelolaan terhadap sumber daya alam yang telah diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk dapat dimanfaatkan, dilestarikan, serta dapat mengendalikan dampak, membudidayakan sumber daya alam yang dimiliki.³⁸ Maka sesuai pada Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor

³⁵ Henrikus Renjaan dan Simin Ronald Erare. "Pengelolaan Hutan di Era Otonomi Daerah," *PATRIOT*, Vol.6. No.1, (Juni 2013), hlm. 98.

³⁶ H. Muh. Jufri Dewa, *Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Pelayanan Publik*, (Kediri: Unhalu Press, 2011), hlm. 74.

³⁷ H. Muh. Jufri Dewa, *Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Pelayanan Publik...*, hlm. 75.

³⁸ Dian Puji N. Simatupang, *Paradoks Rasionalitas Perluasan Ruang Lingkup Keuangan Negara Dan Implikasinya Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah*, (Jakarta: Badan Penerbit FHUI, 2011), hlm. 232.

32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang juga bentuk dari perwujudan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kewenangan dalam pengelolaan sumber daya alam menggunakan asas desentralisasi dalam bentuk pelaksanaan otonomi daerah.³⁹

Dalam pengelolaan Hutan Adat Guguk maka pemerintah daerah setempat mempunyai wewenang untuk melakukan tindakan atau kebijakan yang dilakukan, untuk bisa berupaya agar Hutan Adat bisa dilestarikan dan terlindungi dari kerusakan agar pengelolaan pemanfaatan hutan bisa sesuai dengan harapan dan tujuan, walaupun sebenarnya masih banyak yang harus dilakukan dan diperbaiki lagi karena pasti mempunyai kendala dan masalah tertentu, oleh karena itu pemerintah perlu melakukan tindakan agar bisa teratasi.

C. *Collaborative Governmance*

a. Definisi *Collaborative Governmance*

Collaborative Governmance yaitu suatu pengelolaan pemerintahan dengan melibatkan pemangku kepentingan diluar pemerintah atau negara itu sendiri. Dengan melakukan kolaborasi untuk melaksanakan kebijakan publik demi terwujudnya tujuan yang diinginkan. Dengan adanya kolaborasi, maka pemerintah berfikir kebijakan yang dihasilkan akan berjalan lebih maksimal karena saling bekerja sama demi mendukung dan berusaha satu sama lain dengan tujuan untuk

³⁹Dian Puji N. Simatupang, *Paradoks Rasionalitas Perluasan Ruang Lingkup Keuangan Negara Dan Implikasinya Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah....*, hlm. 230.

kebaikan bersama. Pemangku kepentingan disini seperti seperti sektor privat/swasta juga masyarakat yang terkandung didalamnya.⁴⁰

Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat salah satu contoh kerja sama dalam menentukan bagaimana pengelolaan terhadap sesuatu, pelibatan masyarakat untuk mencapai tujuan adalah bentuk dari pemerintah yang responsif. Adanya nilai demokrasi dalam pencegahan terhadap hutan dan lahan ini menjadi suatu bentuk partisipasi, pemerintah menempatkan semua pada posisi yang sama sehingga swasta/masyarakat mempunyai akses untuk berkolaborasi.⁴¹

Dilihat dari beberapa pengertian tentang *Collaborative Governance*, maka dapat disimpulkan bahwa peristiwa munculnya ingin berkolaborasi dikarenakan dari adanya saling ketergantungan yang membutuhkan satu sama lain oleh antar pihak (*Stakeholders*). Sesuai yang dikemukakan oleh Irawan bahwasanya *Collaborative Governance* suatu proses yang akan muncul keterlibatan bersama (norma bersama) serta intraksi saling menguntungkan antar satu sama lain terkait aktor *governance*, dengan *Collaborative Governance* tujuan yang diharapkan dari semua pihak dapat tercapai.

b. *Collaborative Governance* dalam Pengelolaan Hutan

Hutan Adat Guguk merupakan salah satu pengelolaan terhadap hutan yang sudah semestinya dilakukan. Maka dari itu Hutan Adat Guguk ini menjadi harapan sebagai penunjang kehidupan melalui sumber daya alam yang ada

⁴⁰ Retno Sunu Astuti dkk, *Collaborative Governance Dalam Perspektif Administrasi Publik*, (Semarang: Program Studi Doktor Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Press Jalan Erlangga Barat VII No. 35, 2020), hlm. 41-44.

⁴¹ Tri Maylani dan Dadang Mashur, "Collaborative Governance Dalam Pencegahan Kebakaran Hutan Dan Lahan Gambut," *Jurnal Kebijakan Publik*, Vol.10. No.2, (Oktober 2019), hlm. 109.

sehingga pemanfaatan, budidaya serta pengelolaan terhadap hutan menjadi penting untuk dibahas karena akan mempengaruhi kehidupan terkhusus pada kelangsungan hidup masyarakat sekitar Hutan Adat Guguk.

Disini Hutan Adat Guguk merupakan bentuk sumber daya lingkungan atau lahan yang membutuhkan kerja sama dalam mengupayakan pengelolaan hutan. Maka dari itu masyarakat harus ikut serta berpartisipasi dalam hal ini bersama pemerintah dalam pengembangan pemanfaatan terhadap hutan untuk suatu kebutuhan, masyarakat dan pemerintah perlu melakukan tindakan kebijakan dalam berupaya melindungi dan menjaga kawasan Hutan Adat agar terhindar dari kerusakan yang tidak diinginkan. Maka keterlibatan *stakeholder* dalam suatu pengelolaan serta kebijakan yang dilakukan akan terjalin kerjasama yang baik antara pemerintah dan lembaga KPHA (Kelompok Pengelola Hutan Adat) serta masyarakat, karena dengan adanya proses kolaborasi maka diharapkan kebijakan atau tindakan yang direncanakan bisa berjalan maksimal.

D. Perbandingan Hutan Adat di Indonesia

Perbandingan antara hutan adat dengan hutan negara merupakan hal yang telah menjadi pertimbangan yang mana mempunyai perbedaan dalam suatu konteks masing-masing, maka dibutuhkan pengaturan ataupun perlakuan dalam hubungan antara hak penguasaan hutan negara dengan negara ataupun hak menguasai negara terhadap hutan adat.

Perbandingan hutan negara dengan hutan adat bahwa hutan negara yang mana negara mempunyai wewenang secara menyeluruh dalam aturan baik pemanfaatan, peruntukan maupun hubungan terkait hutan yang ada pada wilayah

hutan negara. Sedangkan yang dikatakan dalam konteks hutan adat kewenangan peran negara tidak bisa sepenuhnya melainkan adanya batasan yang tercakup dalam hutan adat.

Hutan adat ini mempunyai cakupan yaitu adanya hak ulayat dalam kesatuan wilayah masyarakat hukum adat. Seperti halnya masyarakat adat juga mempunyai hak dalam pemanfaatan hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup, maka adanya kebijakan seperti ini sudah tertaut dan sudah dimaksudkan pada Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yaitu mengenai pengakuan dan penghormatan kesatuan masyarakat adat. Setelah adanya perbandingan hutan ini, maka didapatkan perbedaan antara hutan adat dengan hutan lainnya contohnya dilakukan perbandingan antara hutan negara.⁴²

Pada penelitian yang dilakukan di Hutan Adat Guguk maka dapat di tangkap bahwa hutan adat guguk ini merupakan hutan yang pengelolaan tidak sepenuhnya negara yang menguasai. Akan tetapi, masyarakat wilayah adat setempat mempunyai hak untuk melakukan pemanfaatan dikarenakan hutan tersebut merupakan hutan dengan adanya hak ulayat tersendiri karena hutan adat ini merupakan tempat untuk mencari kebutuhan hidup masyarakat wilayah adat setempat agar bisa bertahan hidup, hal ini sudah tertuang sesuai dengan kebijakan yang telah ada.

⁴² Ajeng Ritzki Pitakasari, *MK Putuskan Hutan Negara dan Hutan Adat Berbeda*, diakses melalui <https://www.republika.co.id> pada tanggal 20 April 2022.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Dinas Kehutanan Provinsi Jambi UPTD KPHP UNIT IV, V, VI Kabupaten Merangin

1. Organisasi

Dinas kehutanan Provinsi Jambi UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Unit IV, V, VI Merangin terletak di Bangko Merangin. KPHP Merangin Unit IV, V dan VI merupakan salah satu unit KPHP yang dikelola oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jambi merupakan kebijakan pemerintah untuk menciptakan model pengelolaan hutan yang optimal, efisien dan lestari adalah pembentukan kelembagaan pengelolaan hutan ditingkat tapak yaitu dengan pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) adalah wilayah unit terkecil pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.

Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) adalah KPH yang luas wilayahnya seluruh atau sebagian besar terdiri dari kawasan hutan produksi. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.77/Menhut-II/2010, jumlah KPH yang berada pada kawasan hutan di Kabupaten Merangin sebanyak 3 Unit KPH yang terdiri dari :

Tabel 2

Daftar Luas Perunit KPH

No	Unit KPH	Jenis KPH	Jumlah Desa	Luas (Ha)
1	IV	KPHP	35	51.026
2	V	KPHP	47	53.512,33
3	VI	KPHP	26	65.160
Total Luas				169.698,33

UPTD KPHP Merangin mempunyai struktur organisasi sebagai berikut:

2. Visi dan Misi

Visi KPHP (Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi) Merangin Unit IV yaitu :

“Mengoptimalkan Pengelolaan dan Pemanfaatan Hasil Hutan dan Jasa Lingkungan yang Berkelanjutan melalui Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan”.

Misi KPHP (Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi) Merangin Unit IV yaitu :

- 1) Pemantapan kawasan hutan dengan perencanaan kawasan yang tepat.
- 2) Mewujudnya kelembagaan (institusi) KPHP yang berlandaskan dasar hukum yang kuat.
- 3) Mewujudkan penyediaan sumber data dan sumberdaya manusia yang memadai dan profesional secara bertahap serta sarana dan prasarana yang memadai dalam pembangunan KPHP.
- 4) Mengembangkan secara aktif pemanfaatan dan pengelolaan HHBK dan jasa lingkungan serta kegiatan produktif yang berkelanjutan pada wilayah KPHP Merangin Unit IV.

- 5) Mewujudkan unit bisnis KPHP melalui pengembangan investasi baik secara mandiri, kemitraan, kerjasama.
- 6) Meningkatkan produktivitas lahan melalui kegiatan rehabilitasi lahan pola partisipatif.
- 7) Meningkatkan perlindungan, pengamanan dan konservasi kawasan hutan melalui pola partisipasi masyarakat.

Visi KPHP (Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi) Merangin Unit V yaitu :

“Mengoptimalkan pengelolaan hutan dan pemanfaatan hutan serta hasil hutan, khususnya hasil hutan bukan kayu, secara partisipatif dan kolaboratif untuk mewujudkan KPHP yang mandiri dan berdaya guna”.

Misi KPHP (Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi) Merangin Unit V yaitu :

- 1) Mengelola dan mendayagunakan sumberdaya hutan secara optimal sesuai dengan potensi dan daya dukungnya berdasarkan azas pengelolaan hutan lestari.
- 2) Mewujudkan kelembagaan KPHP yang berlandaskan dasar hukum yang kuat menuju lembaga KPHP yang mandiri.
- 3) Mengembangkan dan menguatkan kapasitas dan kelembagaan masyarakat serta peran dan partisipasi para pihak (*Stakeholders*) terkait untuk mendukung pengelolaan dan pemanfaatan hutan secara lestari.
- 4) Membangun kerjasama dan pemasaran serta promosi hasil hutan, khususnya hasil hutan bukan kayu terhadap semua pihak terkait agar dapat mewujudkan kemandirian dalam pengelolaan KPHP kedepannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- 5) Meningkatkan perlindungan dan pengamanan kawasan hutan melalui pola partisipasi masyarakat melalui pembentukan kelompok mitra masyarakat.
- 6) Mengefektifkan pembinaan dan pengawasan terhadap pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan oleh pemegang izin untuk meningkatkan penerimaan negara.

Visi KPHP (Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi) Merangin Unit VI yaitu :

“Menjadi pengelola kawasan hutan yang mampu menjamin kelestarian fungsi hutan untuk kesejahteraan masyarakat”.

Misi KPHP (Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi) Merangin Unit VI yaitu :

- 1) Memantapkan penataan kawasan hutan secara rasional, efektif dan efisien.
- 2) Membentuk jaringan dengan kabupaten dan *stakeholders* dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan, sosial budaya dan perekonomian rakyat.
- 3) Melaksanakan kegiatan pengelolaan sumber daya hutan yang mencakup pemanfaatan hasil hutan, rehabilitasi hutan dan lahan, pengamanan, perlindungan, dan pemanfaatan jasa lingkungan dengan paradigma pemberdayaan masyarakat.
- 4) Melakukan pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar hutan secara kolaboratif dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.
- 5) Menjaga dan meningkatkan pelestarian keanekaragaman flora dan fauna beserta ekosistemnya sebagai penyangga kehidupan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Gambar 1

Struktur Organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Jambi UPTD KPHP Merangin

Adapun jumlah semua staf yang ada pada Dinas Kehutanan Provinsi Jambi

UPTD KPHP Merangin berjumlah 31 orang.

3. Tugas dan Fungsi

Organisasi KPH/KPHP mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pengelolaan hutan, meliputi:

- a. Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan
- b. Pemanfaatan hutan dalam hal pemantauan dan pengendalian terhadap pemegang izin
- c. Penggunaan kawasan hutan dalam pemantauan dan pengendalian terhadap pemegang izin
- d. Pemanfaatan hutan wilayah tertentu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- e. Rehabilitasi hutan di wilayah tertentu
 - f. Perlindungan hutan dan konservasi alam
2. Menjabarkan kebijakan kehutanan Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota untuk diimplementasikan.
 3. Melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan serta pengendalian.
 4. Melaksanakan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KPH/KPHP yaitu pada penyelenggaraan manajemen pengelolaan hutan di tingkat tapak/lapangan.

B. Hutan Adat Guguk dan Kelompok Pengelola Hutan Adat Desa Guguk

1. Sejarah Hutan Adat

Hutan Adat Guguk terletak di Desa Guguk Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin. Secara geografis Desa Guguk terletak pada Koordinat 102⁰ 01'55.38" Bujur Timur dan 2⁰06'10.15" Lintang Selatan Dengan 50 Diatas Permukaan Laut (DPL), dengan luas 270 Km². Secara administrasi wilayah Desa Guguk berbatas langsung dengan:

- Sebelah Timur : Desa Marus Jaya dan Desa Air Batu Kecamatan Renah Pembarap.
- Sebelah Utara : Desa Muaro Bantan Kecamatan Renah Pembarap.
- Sebelah Selatan : Desa Durian Rambun Kecamatan Muara Siau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- Sebelah Barat : Desa Simpang Parit dan Paruta Kecamatan Renah Pembarap.

Berdirinya Hutan Adat Guguk dilatarbelakangi karena adanya aspirasi tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda Desa Guguk sebagai bentuk kepedulian masyarakat yang resah terhadap keberadaan patok HPH yang memasuki wilayah adat Desa Guguk, lalu sebagai bentuk aksi protes terhadap *illegal logging* serta sebagai bentuk kesadaran masyarakat tentang pentingnya menyelamatkan dan melestarikan hutan beserta keanekaragamannya di dalamnya.

Hutan Adat Guguk memiliki luas 690 Ha yang batas wilayahnya berbatasan dengan: sebelah timur berbatasan dengan Sungai Nalo, sebelah barat berbatasan dengan Sungai Tai, sebelah utara berbatasan dengan Sungai Merangin, lalu di sebelah selatan berbatasan dengan jalan bekas HPH. PT. Injapsin.

Adapun proses berdirinya Hutan Adat Guguk meliputi:

- Musyawarah Desa (Piagam Kesepakatan Bersama Pemdes, BPD, Lembaga Adat Dan Seluruh Unsur Masyarakat)
- Dilakukan pemetaan kawasan oleh dinas instansi terkait, yang awalnya oleh masyarakat yang didampingi KKI-WARSI
- SK Kepala Desa tentang KPHA (Kelompok Pengelola Hutan Adat) Desa Guguk
- Pengajuan SK Kepada Bupati Merangin Tahun 2002
- Pengukuhan oleh Bupati Merangin Tanggal 23 November 2003⁴³

⁴³ Pemerintah Desa Guguk, *Dokumen Sejarah Hutan Adat Desa Guguk*, hlm. 1-5.

2. Kelompok Pengelola Hutan Adat (KPHA) Desa Guguk

Kelompok Pengelola Hutan Adat (KPHA) dibentuk tahun 2018 melalui Keputusan Bersama Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Adat Desa Guguk Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin Nomor 01/KB/III/2018.

Seluruh kepengurusan keanggotaan dalam semua bidang berjumlah 56 orang. Adapun tugas yang ditetapkan kepada Kelompok Pengurus Hutan Adat meliputi:


1. Melakukan pengawasan dan pengamanan terhadap setiap gangguan atau ancaman atas kelestarian hutan adat.
2. Melakukan pembibitan dan penanaman untuk keseimbangan dan berkelanjutan keberadaan hutan adat.
3. Memberikan pertimbangan kepada Kepala Desa atas izin yang dikeluarkan untuk memanfaatkan hutan adat sesuai dengan piagam kesepakatan.
4. Membuat perancangan pemeliharaan dan pengelolaan hutan adat.
5. Memberikan setiap informasi kepada masyarakat tentang kegiatan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan hutan adat.

Memberikan laporan dan masukan Kepala Desa , BPD dan Masyarakat/ Lembaga Adat setiap pelanggaran ketentuan pemeliharaan dan pengelolaan hutan adat sebagaimana dimaksud dalam piagam kesepakatan pemeliharaan dan pengelolaan hutan adat Desa Guguk Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin.⁴⁴

⁴⁴ Pemerintah Desa Guguk, *Dokumen SK Kelompok Pengelola Hutan Adat* (2018).

Gambar 2

Struktur Kelompok Pengelola Hutan Adat Desa Guguk



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Upaya Pemerintah Daerah dalam Melindungi Hutan Adat Guguk

Upaya dalam suatu organisasi mempunyai peranan penting untuk mencapai tujuan yang dituju. Upaya merupakan usaha yang hendak dilakukan agar tujuan dan sasaran yang diinginkan bisa dicapai atau merupakan sebuah strategi yang ingin dilakukan.⁴⁵ Maka dari itu agar semua pelaksanaan dapat berlangsung perlu dorongan upaya yang menjadi penggerak pelaksanaan kegiatan yang hendak dilakukan. Selain itu, upaya yang dilakukan juga memerlukan ketetapan yang berlaku berdasarkan peraturan agar dapat menunjang segala kegiatan dan usaha pelaksanaan dapat berjalan serta terhindar dari sesuatu yang tidak diinginkan.

Perlindungan terhadap pengelolaan hutan adalah kewenangan pemerintah atau pemerintah daerah, yang bertujuan untuk menjaga hutan beserta lingkungan hutan agar terwujudnya fungsi lindung, fungsi konservasi, dan fungsi produksi hutan untuk kelestarian hutan.⁴⁶ Perlindungan yang dilakukan supaya potensi yang dimiliki hutan tidak rusak dan musnah begitu saja karena potensi yang dimiliki sebagai sumber daya alam untuk konservasi yang sangat tinggi. Perlindungan hutan ini tentu juga bertujuan menjaga kawasan hutan dari kerusakan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, atau daya-daya alam seperti hama dan lain sebagainya. Lalu menjaga dan berupaya untuk mempertahankan hak-hak

⁴⁵ Pusat Bahasa Dapertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 1250.

⁴⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan.

masyarakat, kawasan hutan, hasil hutan serta aktivitas yang berkaitan dengan pengelolaan hutan.⁴⁷

Untuk mencegah terjadinya kerusakan hutan, maka pemerintah daerah disertai masyarakat perlu melakukan langkah-langkah kebijakan seperti: sosialisasi kebijakan terkait hutan khususnya pada Hutan Adat Guguk; lalu melakukan inventarisasi permasalahan; memfasilitasi kegiatan masyarakat terhadap hutan; mendorong dan memotivasi dalam mengelola hutan; meningkatkan peran masyarakat dalam pengelolaan pemanfaatan hutan; melakukan kerja sama antara pemegang hak dan izin;⁴⁸ mendorong terjadinya efektifitas mata pencaharian masyarakat; serta peningkatan pelaporan gangguan keamanan; meningkatkan efektifitas terhadap perlindungan hutan; juga menegakkan sanksi terkait pelanggaran hukum (Pasal 7 PP tentang Perlindungan Hutan). Adapun usaha dalam mempertahankan hak-hak negara yang menyangkut tentang hutan terbagi menjadi dua macam yakni pertama, usaha dalam perlindungan hutan atau usaha pengamanan teknis hutan, dan yang kedua, meliputi usaha dalam pengamanan hutan atau disebut juga dengan usaha pengamanan polisionil hutan.⁴⁹

Dalam menjamin terselenggaranya perlindungan hutan, petugas kehutanan sesuai dengan bidangnya diberikan wewenang dan tanggung jawab dengan adanya

⁴⁷ Wawancara dengan Bapak Rusnal selaku Kepala UPTD KHPH Merangain, pada tanggal 16 Mei 2022.

⁴⁸ Magdalena, "Peran Hukum Adat dalam Pengelolaan dan Perlindungan Hutan di Desa Sesaot, Nusa Tenggara Barat dan Desa Setulang, Kalimantan Timur," *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, Vol. 10.No. 2, (Juni 2013), hlm. 119.

⁴⁹ Muhammad Julham, "Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Perlindungan Hutan di Kawasan Hutan Lindung Tagafura Kota Tidore Kepulauan," *Jurnal Ilmiah Agribisnis dan Perikanan*, Vol.13. No. 2, (Oktober 2020), hlm.503.

polisi hutan. Dalam menjalankan tugasnya terhadap perlindungan hutan, polisi hutan berwenang untuk: melakukan patroli di kawasan hutan, melakukan pemeriksaan surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan hutan, menerima laporan jika terjadi tindak pidana atau suatu masalah yang menyangkut hutan, mencari barang bukti jika terdapat tindak pidana terhadap hutan, dan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana dalam kawasan hutan yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang (UU Kehutanan Pasal 51 ayat 2). Kewenangan polisi kehutanan yakni suatu tindakan kegiatan yang bersifat preventif, tindakan administratif dan operasi represif (PP Perlindungan Hutan pasal 36 ayat 1).⁵⁰

Begitu pula dengan peran masyarakat yang juga memiliki tanggung jawab dalam memelihara hutan serta membantu perlindungan terhadap hutan. Masyarakat mempunyai peran penting untuk perkembangan kawasan hutan karena masyarakat adalah pelaku yang bisa dikatakan kerap berinteraksi dengan lingkungannya seperti pada kawasan hutan ini. Adapun peran masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi: pengawasan sosial, mengemukakan pendapat/saran, serta pemberian informasi dan laporan (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 pasal 70 ayat 2).

Seperti yang dijelaskan oleh pemerintah daerah dalam pengelolaan hutan adat bukan hanya oleh pemerintah saja, tapi masyarakat mempunyai tugas dan kewajiban atas itu yang lembaga pengelolaan hutan adat yang sudah ada dibuat SK-nya lalu disampaikan ke teknis UPTD KPHP Merangin Unit IV, V, VI yang

⁵⁰ Muhammad Julham, "Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Perlindungan Hutan di Kawasan Hutan Lindung Tagafura Kota Tidore Kepulauan," *Jurnal Ilmiah Agribisnis dan Perikanan...*,

merupakan unit wilayah dari bagian Dinas Kehutanan Provinsi Jambi. UPTD KPHP Merangin Unit IV, V, VI bersama KPHA (Kelompok Pengelola Hutan Adat) Guguk melakukan dorongan dan motivasi untuk masyarakat dalam melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan surat perizinan hutan adat tersebut, seperti sistem memfasilitasi, pendampingan, promosi dan lain-lain.⁵¹

Secara hierarki pengelolaan kehutanan diatur oleh lembaga Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam menetapkan prioritas kebijakan dan pembangunan terhadap kesatuan pengelola hutan telah diatur dalam UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Lalu di tingkat wilayah pengelolaan provinsi dalam kepengurusan hutan berada pada Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi yang selanjutnya dibantu oleh wilayah pengelolaan kabupaten yaitu oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelola Hutan Produksi. Penyelenggaraan pengelolaan hutan sesuai dijelaskan pada PP Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan, lalu dilakukan pengawasan oleh polisi kehutanan dan adanya badan pengelola hutan yang sekaligus masyarakat ikut andil dalam menjalankan pengelolaan hutan baik pemanfaatan serta perlindungan.⁵²

Kewenangan pengelolaan terkait kehutanan secara hierarki ini berkaitan dengan otonomi daerah, karena mengandung pelimpahan wewenang dalam mengatur dan mengurus pengelolaan dan perlindungan hutan yang mana peran pemerintah daerah diberikan tanggung jawab oleh pemerintah pusat sesuai

⁵¹ Wawancara dengan Bapak Rusnal, Kepala UPTD KHPH Merangin pada 16 Mei 2022.

⁵² Ahmad Maryudi. "Arahan Tata Hubungan Kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Indonesia," *Jurnal Ilmu Kehutanan*, Vol.10. No.1, (Maret 2016), hlm. 58.

ketentuan yang berlaku dalam melaksanakan dan menjalankan tugas terkait kehutanan untuk menentukan kebijakan baik dalam melakukan pemanfaatan, pengawasan, pengelolaan dan perlindungan kawasan hutan di wilayah daerah masing-masing.

Dalam pengelolaan Hutan Adat berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 mengatakan pengelolaan hutan adat resmi menjadi milik komunitas adat dalam pembagian kewenangan antara masyarakat hukum adat dengan negara dalam tata kelola hutan. Akan tetapi walaupun sudah mendapatkan subjek hukum, mengacu dalam UU pokok Agraria masyarakat hukum adat dalam menetapkan fungsi hutan tetap akan perlu meminta persetujuan dari negara dan tetap dikontrol oleh negara.⁵³ Maka dapat dikatakan disini yang berwenang dalam pengelolaan Hutan Adat Guguk adalah masyarakat adat Desa Guguk yang mempunyai badan pengurus Kelompok Pengelola Hutan Adat (KPHA), yang mana dalam pengawasan berdasarkan tugas yang ada pada Pemerintah Daerah dikelola oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jambi UPTD KPHP Unit IV, V, dan VI Merangin.

Adapun yang dilakukan oleh pemerintah daerah yakni UPTD KPHP Unit IV, V, VI Merangin dan KPHA Desa Guguk dalam mengupayakan perlindungan hutan adat guguk sebagai berikut:

1. Sosialisasi

UPTD KPHP (Kesatuan Pengelola Hutan Produksi) Kabupaten Merangin atau Badan Pengelolaan Hutan Daerah menjalankan tugas dan fungsi sesuai yang

⁵³ Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 tentang Hutan Adat.

berdasarkan ketetapan pemerintah yang sudah ada. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Gusrina Arianti, di UPTD KPHP Unit IV,V,VI Kabupaten Merangin, ia mengatakan:

“Kami sudah berupaya dengan melakukan sosialisasi dalam bentuk penjagaan hutan bersama-sama untuk mencapai tujuan atas perlindungan terhadap hutan kepada masyarakat, agar masyarakat melek atas dampak yang terjadi jika terjadi kerusakan pada hutan.”⁵⁴

Hal ini juga dibenarkan oleh bapak Sopian Hadi, selaku ketua KPHA (Kelompok Pengelola Hutan Adat) di Hutan Adat Desa Guguk, ia menjelaskan:

“Memang adanya tindakan dari pemerintah daerah mengadakan sosialisasi beberapa kali untuk mencegah terjadinya kerusakan hutan. Dengan menyampaikan bagaimana dampak yang terjadi, pemanfaatan dan pengelolaan hutan. Akan tetapi walaupun kerap kegiatan sosialisasi ini, nyatanya masih adanya terjadi permasalahan hutan yang tidak diinginkan.”⁵⁵



Gambar 3

Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi di Desa Guguk Pada 20 September 2021

⁵⁴ Wawancara kepada Ibu Rina, Kasi perencanaan dan pemanfaatan hutan di UPTD KPHP Kabupaten Merangin pada 16 Mei 2022.

⁵⁵ Wawancara dengan Bapak Sopian Hadi, Ketua Kelompok Pengelola Hutan Adat Desa Guguk pada 15 Mei 2022.

Wawancara dengan masyarakat yaitu Ibu Halimah selaku warga yang merupakan seorang petani perkebunan yang mana memiliki kebun di kawasan hutan adat, ia mengatakan:

“Pemerintah dan pengurus pengelola hutan adat memang sering kali mengadakan sosialisasi terhadap perlindungan hutan, dan selaku warga masyarakat tentu berusaha untuk mengikuti dan mendengar arahan yang diberikan, walaupun masih ada beberapa yang menyimpang dari aturan yang berlaku, karena beralasan kebutuhan pribadi diluar jalurnya.”⁵⁶



Gambar 4

Dokumentasi Foto Bersama Setelah Kegiatan Sosialisasi Pada 13 Maret 2022

Kegiatan sosialisasi dilakukan seperti yang terlihat pada gambar di atas, dilakukan minimal dua kali dalam jangka satu tahun yang bertempat di Balai Adat Desa Guguk yang dihadiri oleh pemerintah daerah, pengelola hutan, perangkat desa, LSM PEDAS (Peduli Daerah Sendri) serta tokoh-tokoh masyarakat dan warga sekitar.

⁵⁶ Wawancara dengan Ibu Halimah, masyarakat di Desa Guguk 18 Mei 2022.

Maka dalam hal ini sosialisasi sudah dilaksanakan kepada masyarakat akan tetapi tidak sepenuhnya masyarakat mendengarkan arahan ketentuan yang telah diberikan terkait penjagaan dan perlindungan hutan, masih ada yang mengabaikan hal tersebut. Walau sebenarnya seseorang yang tidak mengindahkan ketentuan yang berlaku ini mempunyai alasan tersendiri, namun melanggar aturan tetap saja suatu hal yang salah dan merugikan. Padahal ketentuan yang telah ditetapkan ataupun perihal yang telah di sampaikan disaat sosialisasi mempunyai kegunaan dan kemaslahatan bersama serta memiliki tujuan yang baik pula.⁵⁷

Adapun bentuk pelanggaran yang tidak boleh dilakukan pada kawasan Hutan Adat Guguk meliputi: dilarang mengambil/menebang pohon tanpa izin; tidak menebang kayu dengan ukuran, bentuk, dan jenis yang dilarang; tidak menebang kayu untuk diperjualbelikan; tidak membuka lahan baru pada sekitar kawasan Hutan Adat Guguk.⁵⁸ Aturan ini ditetapkan dalam peraturan desa yang mengacu pada Piagam Kesepakatan.



Gambar 5

Observasi Dokumentasi Jalan Menuju Hutan Adat Guguk Pada 20 Mei 2022

⁵⁷ Observasi, Penelitian yang dilakukan di Desa Guguk, 20 Mei 2022.

⁵⁸ Peraturan Desa Guguk Nomor 02 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan Adat.

Secara informal, Lembaga Adat mempunyai peran dalam menentukan beberapa keputusan yang berdasarkan oleh Adat. Lembaga Adat disini merupakan Lembaga di luar struktur pemerintahan desa yang mengatur kehidupan masyarakat yakni dari perihal mengenai tata cara kepemilikan lahan, pengelolaan sumber daya alam dan sebagainya, karena suatu Lembaga Adat mempunyai pengaruh yang cukup kuat di masyarakat Desa Guguk dalam membuat aturan serta keputusan. Secara adat, ada berbagai macam jenis hutan yang dikelompokkan yaitu *rimbo* (hutan alam), *rimbo larangan* (hutan lindung/hutan larangan), *sesap rendah* (belukar tinggi), dan *sesap parimbon* (belukar tua). Aturan-aturan tentang pemanfaatan hutan sejak dulu sudah tertuang dalam aturan adat yang sudah disepakati dalam bentuk piagam (kesepakatan masyarakat), pemanfaatan atau pengusahaan untuk masing-masing jenis lahan baik itu *rimbo*, *rimbo larangan*, *sesap rendah/belukar tinggi* dan *sesap parimboan* secara khusus juga ada aturan adatnya. Lembaga Adat Guguk selalu mengadakan pertemuan sekaligus bersosialisasi berupaya memberikan pengertian perihal adat, aturan adat, dan Hutan Adat Guguk kepada semua warga melalui pertemuan kenduri yang diadakan sekali dalam setahun bertepatan pada saat lebaran hari kedua pada saat Idul Fitri.⁵⁹

2. Patroli

Patroli merupakan kegiatan yang bisa dikatakan rutin dalam melakukan pemantauan, perkembangan terhadap hutan dengan maksud penjagaan terhadap hutan. Patroli dilakukan agar fungsi preventif dijalankan sebagaimana mestinya.

⁵⁹ Abubakar, Datuk H, *The Guguk Indigenous Community Jambi*, hlm. 77-79.

Agar patroli ini bisa berjalan dengan optimal maka perlu adanya jadwal yang terencana supaya jika seandainya terjadi sesuatu kendala polisi kehutanan ini bisa diharapkan sudah mengetahui penyebab dan sebab sehingga dengan mudah mengetahui data dan informasi apa saja yang hendak dilakukan untuk dikumpulkan. Maka dari itu panduan dalam kegiatan patroli ini sangat dibutuhkan, agar patroli bisa berjalan dengan baik sesuai dengan standar operasional. Banyak manfaat dalam dilakukannya kegiatan patroli di hutan, salah satunya patroli ini adalah bentuk pencegahan timbulnya kerusakan hutan dan penjagaan hutan dalam melindungi hutan seperti pengendalian kebakaran hutan, perambahan hutan serta juga pelaksanaan penegakan hukum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Eko Bambang Sukamto selaku POLHUT di UPTD KPHP Kabupaten Merangin, ia mengatakan:

“Kami sudah melakukan kegiatan patroli terhadap hutan, namun pasti masih terjadi kekurangan dalam melakukan patroli, seperti kekurangan keanggotaan serta tempat kawasan hutan adat yang masih terbilang susah untuk dijangkau.”⁶⁰

Wawancara dengan Bapak Mohd. Riyan Hidayat selaku perangkat Desa Guguk, ia mengatakan:

“Benar adanya kegiatan patroli oleh pemerintah terkhusus pada bidang POLHUT, patroli dilakukan dalam melihat perkembangan hutan adat. Ada beberapa kali saya mendengar kegiatan patroli ini dilakukan.”⁶¹

Patroli ini dilakukan biasanya dua kali dalam setahun yang dilakukan oleh Polisi Kehutanan dan pengelola hutan lalu masyarakat yang ditunjuk dalam menjalankan tugas, akan tetapi dengan masih adanya kendala menjadi kurang

⁶⁰ Wawancara dengan Bapak Eko Bambang Sukamto, Polhut di Dinas Kehutanan Provinsi Jambi UPTD KPHP Merangin pada 16 Mei 2022.

⁶¹ Wawancara dengan Bapak Mohd. Riyan Hidayat, Sekretaris Desa Guguk pada 12 Mei 2022.

maksimal, seperti kekurangan personil dalam melakukan patroli secara langsung pada kawasan dan lokasi masih sulit dijangkau.



Gambar 6

Dokumentasi Kegiatan Patroli Hutan Adat Guguk Pada 13 Desember 2021

Patroli ini bertujuan untuk memantau dan melihat perkembangan kawasan hutan, yang melakukan tindakan meliputi: tindakan pencegahan, pengamanan, serta penindakan hukum. Penindakan hukum itu sendiri dilakukan oleh UPTD KPHP Kabupaten Merangin yang dilakukan oleh Badan Pengawasan dan Pengelola Hutan yakni POLHUT yang merupakan suatu bagian yang dipegangnya sesuai tugas wewenang dan tanggung jawab.

Dalam melakukan penjagaan hutan secara umum hutan adat sudah seharusnya dijaga dan dilindungi bersama, baik dari pemerintah maupun masyarakat dalam mencapai tujuan bersama untuk terwujudnya perlindungan hutan. Penjagaan yang dilakukan dalam perlindungan Hutan Adat Guguk agar

terhindar dari kerusakan salah satunya melakukan kegiatan patroli yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan adanya Polisi Hutan (POLHUT) dalam melakukan penjagaan dan pengawasan yang telah ditugaskan, termasuk dari pihak Polisi Hutan Desa dalam penjagaan dan keamanan. Berikut nama-nama petugas yang termasuk dalam bidang keamanan dan pengawasan Hutan Adat Desa Guguk yang meliputi: Zulkifli Abbas, Ansori, M. Zaki, Ari Akbar, Yohanes Auri, Abdul Hadi dan Sapuan Hadi.⁶²

Hal ini disampaikan oleh Bapak Sriyono Selaku POLHUT juga di Dinas Kehutanan Provinsi Jambi UPTD KPHP Merangin, ia mengatakan:

“Saat patroli kami melakukan berupa tindakan dalam pencegahan dan mengamankan serta tindakan hukum yang diambil. Tindakan hukum ini dilakukan jika terdapat kejanggalan dan suatu masalah yang mana dengan memberikan peringatan terlebih dahulu berupa peringatan pertama dan kedua, dan jika untuk selanjutnya masih terjadi maka tindakan selanjutnya terpaksa dilanjutkan kepada jalur hukum.”⁶³

Lalu menurut pendapat dari Bapak Haris selaku masyarakat yang diwawancarai, ia mengatakan:

“Memang benar pernah adanya patroli yang dilakukan oleh petugas terhadap hutan adat ini dalam pencegahan, pengamanan, dan tindakan hukum. Akan tetapi patroli yang dilakukan ini terlihat jarang dan tidak terlalu sering sehingga dikatakan tidak terlalu rutin dilakukan.”⁶⁴

Patroli ini dilakukan untuk melihat perkembangan Hutan Adat Guguk dengan maksud untuk pencegahan pengamanan hingga adanya tindakan hukum. Tindakan hukum ini dilakukan jika adanya permasalahan seperti oknum yang melanggar aturan yang berlaku terhadap hutan bertujuan agar memberikan efek

⁶² Pemerintah Desa Guguk, *Dokumen SK Kelompok Pengelola Hutan Adat (2018)*.

⁶³ Wawancara dengan Bapak Sriyono, Polhut di Dinas Kehutanan Provinsi Jambi UPTD KPHP Merangin pada 16 Mei 2022.

⁶⁴ Wawancara dengan Bapak Haris, masyarakat Desa Guguk pada 18 Mei 2022.

jera kepada pelaku pelanggaran. Maka tindakan ini hendaknya dilakukan sangat tegas agar bisa mewujudkan keasrian dan perlindungan atas Hutan Adat dari terjadinya kerusakan.

Pada patroli yang dilakukan ditemukan penebangan tanpa izin yang dilakukan oleh warga luar yaitu warga dari Desa Durian Betakuk yang melakukan pemotongan kayu sekitar 1- 3 pohon kayu, kejadian itu muncul karena adanya kecurigaan masyarakat yang awalnya sungai terlihat jernih, lalu menjadi tidak jernih seperti sebelumnya dan nampak potongan kayu yang hanyut pada sekitaran sungai sehingga dalam melakukan patroli ditemukan temuan bekas penebangan.

Adapun proses penanganan pelanggaran kerusakan hutan yaitu dengan memastikan kejadian lalu melaporkan kepada pihak pengurus hutan setempat Kelompok Pengelola Hutan Adat (KPHA) yang akan berlanjut pada tingkat daerah yaitu pada UPTD KPHP Merangin sehingga tindakan dan sanksi hukum akan dilakukan dan diproses. Sementara itu pihak Lembaga Adat Desa Guguk pun akan ikut andil dalam mengambil sikap dan melakukan tindakan berdasarkan sanksi Adat yang berlaku atas pelanggaran kerusakan Hutan Adat Guguk yang terjadi. Adapun yang terlibat atas penanganan pelanggaran yaitu pihak UPTD KPHP, KPHA, Lembaga Adat, Kepala Desa dan BPD Desa Guguk, serta akan diadakan pelaksanaan acara pembayaran denda dan hutang serta sanksi yang dihadiri juga oleh Tokoh Masyarakat dan saksi oleh masyarakat lainnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Tabel 3

Data Pelanggaran Hutan Adat Guguk

Waktu Pelanggaran	Pihak Pelanggar	Jenis Pelanggaran yang dilakukan
Awal Tahun 1999	PT. Injapsin	Merambah hutan seluas 1-2 hektare
18 April 2014	Pelaku B	Merambah hutan seluas 1 hektare
1 September 2020	Pelaku A	Menebang pohon tanpa izin
17 Juli 2021	Pelaku M	Menebang Kayu tanpa izin

Sumber: Berdasarkan Data Kelompok Pengelola Hutan Adat Desa Guguk.

Akibat kejadian ini pelaku dijatuhkan sanksi berupa seekor kerbau, beras 250 gantang, dan 200 butir kelapa serta selemak semanisnya. Danda diserahkan lalu dilakukan pemotongan dan disajikan di balai adat pada sidang adat.⁶⁵



Gambar 7

**Keadaan Bekas Penebangan Kayu dan Sidang Adat di Balai Adat Pada
September 2020**

⁶⁵ Pemerintah Desa Guguk, *Dokumen Kelompok Pengelola Hutan Adat Guguk*, (2021).

Hasil denda yang sudah diserahkan disusun dengan rapi dibalai adat pada saat sidang adat digelar dan diakhiri dengan makan bersama, lalu kayu yang telah ditebang sebelumnya disita oleh pengelola hutan dan pihak desa lalu kayu yang telah ditebang harus ditanam kembali sesuai jumlah yang telah diambil lengkap dengan bunga kayu sesuai Perdes yang berlaku. Adapun pelaku yang melakukan pelanggaran merupakan warga asing yakni bukan dari warga setempat.⁶⁶

Ketentuan yang harus dilakukan oleh pelanggar seperti yang tertuang pada berita acara pelaksanaan acara pembayaran hutang adat atas pelanggaran kerusakan Hutan Adat Desa Guguk Kecamatan Renah pembarap, adalah sebagai berikut:

1. Pihak pelanggar, berjanji tidak akan mengulangi hal tersebut dikemudian hari dibacakan didepan orang yang hadir pada sidang adat.
2. Dengan dibayarkan hutang dan sanksi yang telah disepakati atas pelanggaran di Hutan Adat Desa Guguk yang ditanda tangani maka masalah dinyatakan selesai.
3. Lalu pihak pelanggar dan warga Desa Guguk akan menjalin silaturahmi yang baik dalam menjaga dan melindungi Hutan Adat Desa Guguk.⁶⁷

Adapun jumlah kerusakan yang terjadi pada kawasan sekitar Hutan Adat Guguk yaitu sebanyak 5 hingga 6 hektare akibat penebangan liar dan perambahan

⁶⁶ Peraturan Desa Guguk Nomor 02 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan Adat.

⁶⁷ Pemerintah Kabupaten Merengin Kecamatan Renah Pembarap, *Dokumen Berita Acara Pelanggaran Hutan Adat Desa Guguk* (2021).

terhadap hutan, akan tetapi permasalahan tersebut langsung ditanggapi untuk diselesaikan.⁶⁸

Dari penelitian yang dilakukan terlihat bahwa kegiatan dalam melakukan penerapan sanksi dan hukuman bagi pelaku kerusakan hutan yang ditindak oleh Lembaga Adat serta KPHA sesuai ketentuan yang ada, yang tentunya Dinas Kehutanan Provinsi UPTD KPHP Merangin sebagai pemerintah daerah juga ikut andil dalam memberikan tindakan bagi kerusakan hutan dengan mengadakan sidang untuk menjatuhkan sanksi yang berlaku. Maka, disini terlihat bahwa konsep *collaborative governmence* berjalan sesuai dengan konteksnya.

3. Peraturan dan Perizinan

Dalam melakukan perlindungan terhadap hutan, akan lebih baik adanya produk hukum yang terkait sebagai bentuk kebijakan dan peraturan yang berlaku sehingga kawasan hutan adat lebih terlindungi serta keberadaan hutan lebih konkret dengan dilapisi aturan yang berlaku sehingga orang tidak sembarangan terhadap keberadaan hutan adat dan tidak semena-mena dalam melakukan hal yang tidak diinginkan terhadap hutan adat.⁶⁹

Dalam PERMEN LHK Nomor 17 Tahun 2020 Pasal 2 dijelaskan bahwa memberikan pengaturan terkait Hutan Adat untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi Hutan Adat dalam mewujudkan kesejahteraan dalam pengelolaan.

⁶⁸ Wawancara dengan Bapak Sopian Hadi, Ketua Kelompok Pengelola Hutan Adat Guguk pada 21 Desember 2021.

⁶⁹ Ikhana Indah Barnasaputri, "Jalan Panjang Pengakuan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Melalui Peraturan Daerah: Beberapa Persoalan yang Belum Selesai," *Notaire*, Vol.4. No.1, (Februari 2021), hlm. 8.

Pengaturan Hutan Adat ini bertujuan untuk memberikan perlindungan dan mendapatkan pengakuan dari pemerintah dalam mengurus hutan.⁷⁰

Adapun wawancara dengan Bapak Agus Riadi, yang mana juga merupakan BPD Desa Guguk, yang mengungkapkan:

“Dengan adanya Hutan Adat Guguk yang sudah dibaluti kebijakan dan peraturan yang telah ditetapkan secara resmi, sehingga Hutan Adat ini seperti yang diharapkan bisa terjamin pengelolaannya serta perlindungan hutan dengan adanya produk hukum yang berlaku.”⁷¹

Berdasarkan Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2004 menjelaskan bahwa adanya ketentuan dan peraturan dalam pengelolaan dan pemanfaatan terhadap Hutan Adat misalnya dalam pengambilan kayu dikawasan Hutan Adat tentunya memiliki peraturan khusus baik jenis, ukuran dan bentuk kayu yang diambil⁷², tetapi setelah penulis melakukan observasi disana terlihat masih adanya masyarakat yang mengambil kayu serta dalam pemanfaatan hutan yang tidak sesuai prosedur, mereka mengambil hasil hutan diluar kebijakan yang telah ditentukan hanya untuk kepentingan pribadi karena melihat Hutan Adat ini memiliki kekayaan yang bisa dimanfaatkan maka hal seperti ini justru akan terjadinya penyelewengan yang perlu diusut.

Wawancara dengan Bapak Suyamto selaku Kasi KESEJPEL Desa Guguk, yang menjelaskan:

“Sebenarnya sudah ada aturan dan ketentuan dalam pengambilan hasil Hutan Adat dan pemanfaatannya melalui terbitnya PERDES, tetapi sepertinya masih adanya beberapa yang menyeleweng dan tidak mengindahkan ketentuan yang sudah dibuat.”⁷³

⁷⁰ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 17 Tahun 2020 Pasal 2 tentang Hutan Adat dan Hutan HAK.

⁷¹ Wawancara dengan Bapak Agus Riadi, BPD Desa Guguk pada 12 Mei 2022.

⁷² Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2004.

⁷³ Wawancara dengan Bapak Suyamto, Kasi Kesejpel Desa Guguk pada 12 Mei 2022.

Pada PERDES Nomor 02 Tahun 2004 itu sudah sangat jelas dikatakan bahwa pengambilan hasil Hutan Adat telah ditentukan takarannya. Karena juga menjaga kestabilan dan keselarasan perkembangan Hutan Adat di masa mendatang, bahkan disana juga disebutkan juga adanya hak masyarakat setempat dalam pemanfaatan untuk kepentingan pembangunan kesejahteraan masyarakat. Jadi dapat dikatakan disini tetap adanya hak masyarakat setempat baik itu pemanfaatan, pengelolaan dan pengambilan hasil Hutan Adat akan tetapi sesuai batasan tertentu, tidak sepenuhnya diperuntukan untuk kepentingan pribadi apalagi meraih keuntungan yang menimbulkan kerugian terhadap Kawasan Hutan Adat yang nantinya mengganggu keasrian Hutan Adat hal semacam ini jika dilakukan akan berbahaya yang akan berurusan dengan ketentuan hukum sekaligus penegak hukum.

Wawancara dengan masyarakat dengan Bapak Tobri, ia mengatakan:

“Dengan adanya PERDES ini memberikan harapan besar kepada masyarakat apalagi menyangkut Hutan, yang mana hutan ini bisa terlindungi hingga masih bisa bermanfaat dan dirasakan dimasa akan datang nantinya.”⁷⁴

Melihat sejarah yang melatar belakangi berdirinya Hutan Adat Guguk ini yang mana salah satu faktornya adanya konflik dengan PT.Injapsin HPH yang seolah ingin menguasai kawasan hutan sehingga masyarakat tidak terima akan hal ini dan harus melakukan tindakan tegas dalam mempertahankan kawasan Hutan. Maka dari itu masyarakat meminta kepada pemerintah untuk memberikan

⁷⁴ Wawancara dengan Bapak Tobri, masyarakat Desa Guguk pada 18 Mei 2022.

tindakan tegas sehingga terbitlah Surat Keputusan Bupati Merangin Nomor 287 Tahun 2003.⁷⁵

Adapun isi pernyataan dari SK Bupati Merangin No. 287 Tahun 2003 ini menjelaskan kawasan Bukit Tapanggang diresmikan sebagai Hutan Adat Masyarakat Hukum Adat Desa Guguk, sehingga membuat PT.Injapsin HPH ini terkena sanksi adat sebagai bentuk hukuman dan pengajaran yang berlaku yang telah diatur dan ditetapkan. Dengan adanya kebijakan yang telah dikeluarkan pada saat itu maka ini merupakan bentuk perizinan dan hak bagi masyarakat ataupun Hutan Adat itu sendiri sehingga hutan bisa dikontrol atas keterlindungan lewat aturan yang berlaku.

Terlepas dari itu semua pada saat sekarangpun jika terjadi sesuatu terhadap Hutan Adat yang menyimpang yang menimbulkan kerusakan hutan baik itu penebangan liar atau *illegal logging*, perambahan hutan dan sebagainya akan mendapatkan sanksi berupa sanksi adat dan ketentuan hukum aturan yang berlaku.

Winarno Budyatmojo menjelaskan *illegal logging* Dalam *The contemporary English Indonesian dictionary* *illegal* artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum, haram yang dalam artiannya yang dilarang menurut hukum atau tidak sah dimana terkait pada penebangan kayu secara liar.⁷⁶

Wawancara dengan Bapak Sopuan selaku Kadus dan Perangkat Desa Guguk, ia menjelaskan:

“Dulu PT.Injapsin HPH ingin menguasai Kawasan maka berakhir dengan membayar hutang sesuai adat dan sanksi, sama halnya dengan sekarang masih ada yang mencoba ingin merambah hutan, intinya bagi siapapun

⁷⁵ Dokumen Sejarah Hutan Adat Guguk.

⁷⁶ Winarno Budyatmojo, “Penegakkan Hukum Tindak Pidana Illegal Logging (Antara Harapan Dan Kenyataan),” *Jurnal Yustisia*, Vol. 2. No.2 , (Agustus 2013), hlm. 94.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

yang melakukan kerusakan hutan akan diberikan sanksi dan terkena hukuman karena itu sesuatu yang merugikan.”⁷⁷

Dalam melakukan perlindungan Hutan Adat Guguk oleh Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi yang sudah dilakukan oleh pihak Dinas Kehutanan Provinsi Jambi UPTD KPHP Kabupaten Merangin sekaligus oleh pihak pengurus hutan yaitu Kelompok Pengelola Hutan Adat Guguk, mereka sudah melakukan sosialisasi dengan cara menyampaikan mengenai dampak akibat dari kerusakan hutan, hutan yang dari mereka tebang ataupun perambahan hutan yang dilakukan oleh masyarakat dikawasan Hutan Adat. Selain melakukan sosialisasi juga melakukan patroli agar bisa melihat perkembangan hutan seperti apa dengan cara mencegah dan melindungi hutan serta melakukan penegakan hukum. Tindakan hukumpun dilakukan dengan sebelumnya telah memberikan peringatan pertama dan kedua barulah terakhir dibawa kejalur hukum. Bagi pelanggar tentunya akan mendapatkan sanksi tegas sesuai ketentuan yang berlaku.

4. Pengaktifan Kelompok Pengelola Hutan Adat (KPHA)

Pemerintah telah berupaya dalam membentuk Kelompok Pengelola Hutan Adat melalui keputusan yang telah dibuat, pemerintah berharap adanya KPHA bisa mewujudkan perkembangan Hutan Adat melalui aktivitas dan kegiatan yang dilakukan dengan menjalankan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan.

Adapun Pelaksanaan Rencana Kerja dan Program Kerja Kelompok Pengelolaan Hutan Adat sebagai bentuk solusi penerapan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut.

⁷⁷ Wawancara dengan Bapak Sopuan, Kadus dan Perangkat Desa Guguk pada 12 Mei 2022.

1. Patroli Tanpa Batas:

Program Kerja :

- 1) Melakukan pengamanan kawasan 1 bulan 1 kali.
- 2) Pengadaan perlengkapan Tim Patroli KPHA Desa Guguk lengkap.
- 3) Pembuatan Trek patroli pinggir kawasan Hutan Adat.
- 4) Pemasangan seng Plat di Batas Kawasan Hutan Adat Desa Guguk yang berbatas dengan wilayah desa tetangga.
- 5) Menyampaikan hasil kegiatan patroli kepada kepada Bapak Kepala Desa BPD, dan Ketua Lembaga Adat Desa Guguk setiap bulan.

2. Peningkatan Kapasitas Bagi Pengurus KPHA Desa Guguk

Program Kerja :

- 1) Pelatihan Manajemen Pengurus KPHA Desa Guguk
- 2) Pelatihan Tim Patroli KPHA Desa Guguk
- 3) Pelatihan Kerajinan HHBK
- 4) Pelatihan Pemetaan partisipatif.⁷⁸

3. Pembersihan Jalan Menuju Hutan Adat

Program Kerja :

- 1) Pembersihan jalan lama menuju kawasan Hutan adat Desa Guguk dengan jalur : pinggir Barat Batas dengan Desa Parit Ujung Tanjung dengan panjang 10.000 M, jalur tengah Menuju Rumah Singgah Sepanjang 5000 M, dan jalur sepanjang pinggir Sungai Merangin yaitu jalan Exs-Belanda Lama dengan panjang 10. 000 M.

⁷⁸ Kelompok Pengelola Hutan Adat Guguk, *Rencana Kerja KPHA Desa Guguk*, 5 Agustus 2018.

2) Pembangunan Trek baru menuju kawasan hutan adat Desa Guguk.

4. Pembuatan Aturan Kunjungan tamu yang akan berkunjung di Hutan Adat

Program Kerja :

1) Membuat aturan Kunjungan tamu

2) Membuat Standar penginapan bagi tamu yang bermalam menggunakan rumah warga

3) Menetapkan standar Pengganti hari Pemandu wisata

5. Pembangunan Trek Spot Wisata, Trek Jelajah Alam dan Trek Pamantauan Satwa

Program Kerja :

1) Pembuatan Spot-spot untuk foto di darat dan air.

2) Ekspedisi Jalan Belanda.

3) Pembagian trek jelajah alam yaitu jalur tepi, Tengah, dan hilir

4) Pembuatan Rumah Pohon dan tempat tempat pemantauan Satwa.⁷⁹

6. Pembuatan Website, FB, Twitter yang dikelola oleh KPHA Desa Guguk

Program Kerja :

1) Pembuatan Media Sosial seperti website. WA, Facebook, twitter dan Instagram.

7. Koordinasi dan Kerjasama di tingkatan Pemerintah, Lembaga Pendidikan, LSM dan Pihak Lain yang tidak mengikat.

Program Kerja :

⁷⁹ Kelompok Pengelola Hutan Adat Guguk, *Rencana Kerja KPHA Desa Guguk*, 5 Agustus 2018.

- 1) Bekerja dengan pihak pemerintah, Lembaga Pendidikan, perguruan Tinggi Negeri dan Swasta, LSM, dan Pendamping untuk membantu pengelolaan KPHA Desa Guguk dari sisi manajemen kelompok, pengelolaan kegiatan dan pengelolaan keuangan KPHA Desa Guguk Kerjasama dengan Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta dibidang penelitian.
- 2) Mengajukan Pendanaan kepada pihak terkait seperti PEMDES Desa Guguk, Pemerintah daerah serta LSM atau pihak-pihak terkait yang tidak mengikat demi keberlangsungan Pengelolaan Hutan Adat yang maju, mandiri, serta bermartabat.⁸⁰

8. Pembangunan Gapura Selamat Datang Di Hutan Adat Desa Guguk yang terletak di Dusun Guguk

Program Kerja :

- 1) Pembuatan gapura Pintu lawang masuk kawasan sebelum jembatan gantung lengkap dengan keterangan potensi yang dimiliki Hutan Adat Desa Guguk di tambah pos jaga.
- 2) Gapura masuk dalam kawasan lengkap dengan keterangan potensi yang dimiliki oleh kawasan Hutan adat Guguk.

9. Pembibitan

Program Kerja :

- 1) Pembibitan Bibit Meranti
- 2) Pembibitan Bibit Mampiai (Guam)

⁸⁰ Kelompok Pengelola Hutan Adat Guguk, *Rencana Kerja KPHA Desa Guguk*, 5 Agustus 2018.

3) Pembibitan Bibit Gaharu

10. Penerbitan Buku-buku dan artikel tentang Hutan adat Guguk

Program Kerja :

1) Menggali Informasi tentang sejarah Desa Guguk dan sejarah Hutan Adat Desa Guguk serta peninggalan-peninggalan yang mempunyai nilai sejarah yang ada di desa Guguk atau dalam kawasan Hutan adat Guguk.⁸¹

Realisasi program yang telah dilakukan seperti melakukan patroli, membuat aturan kunjungan bagi pengunjung, pembangunan gapura serta pembibitan. Akan tetapi dalam realisasinya masih terdapat kekurangan dan kegiatan program yang belum selesai sepenuhnya yang masih berjalan. Seperti melakukan patroli belum bisa dikatakan telah melakukan patroli tanpa patas karena dalam kenyataannya patroli hanya dilakukan beberapa kali dalam waktu tertentu, lalu masih kurangnya penerbitan artikel terkait Hutan Adat Guguk khususnya buku, dan pembangunan trek spot wisata yang masih belum terpenuhi.

B. Kendala yang Dihadapi Pemerintah dan Masyarakat Setempat untuk Melindungi Hutan dalam Melakukan Pelestarian Hutan Adat Guguk

Pemerintah Daerah UPTD KPHP Merangin dan Kelompok Pengelola Hutan Adat merupakan badan yang memiliki target kerja yang telah direncanakan sehingga pencapaian kerjanya dilakukan dengan cara efektif dan efisien. Dalam menjalankan dan melakukan perlindungan hutan dikawasan Hutan Adat Guguk Kabupaten Merangin terdapat faktor penghambat yang terjadinya kendala:

⁸¹ Kelompok Pengelola Hutan Adat Guguk, *Rencana Kerja KPHA Desa Guguk*, 5 Agustus 2018.

a. Sumber Daya Manusia

Masih kurangnya tenaga dalam melakukan aktivitas perlindungan hutan seperti petugas dalam melakukan rencana atau program kerja yakni contohnya dalam hal melakukan patroli, masih terbatasnya kemampuan yang dimiliki sumber daya manusia baik dalam keterbatasan petugas, dalam profesionalisme ataupun dalam kompetensi yang dimiliki masih terbilang belum maksimal adanya.

Hal ini disampaikan melalui wawancara kepada Bapak Sopian Hadi, selaku ketua pengelola hutan adat, ia mengungkapkan:

“Tidak dipungkiri adanya keterbatasan kemampuan dalam kelompok maupun desa dalam menjaga kawasan, karena hutan yang memiliki area yang seluas itu butuh berhari-hari didalam kawasan dalam melakukan suatu program tertentu maka juga perlu support didalamnya.”⁸²

Sama halnya dengan melihat penelitian yang dilakukan oleh Sabaria

Niapele yang mana salah satu permasalahan yang terjadi pada Pengembangan Kawasan Hutan Lindung Kie Matubu yaitu Kurangnya personil pengamanan hutan, maka Kebijakan dan Strategi yakni perlunya melakukan pembinaan dan peningkatan kualitas SDM dalam melakukan tugas dan kegiatan pada kawasan hutan lindung.⁸³

Dalam hal ini pemerintah dan badan pengelola hutan untuk lebih intensif melakukan perkembangan SDM dalam menjalankan kegiatan perlindungan terhadap hutan baik patroli maupun sosialisasi dalam menyebarluaskan informasi terkait pemanfaatan hutan adat kepada masyarakat sekitar hutan dan seluruh

⁸² Wawancara dengan Bapak Sopian Hadi, Ketua Pengelola Hutan Adat Desa Guguk pada 15 Mei 2022.

⁸³ Sabaria Niapele, “Kebijakan Perlindungan Hutan pada Kawasan Hutan Lindung Kie Matubu Kota Tidore Kepulauan,” *Jurnal Ilmiah Agribisnis dan Perikanan*, Vol.7. No.1, (Mei 2014), hlm. 82.

masyarakat lainnya untuk bersama-sama melakukan penjagaan hutan adat sesuai dengan aturan ketentuan yang sudah ada.

Wawancara dengan Bapak Muhammad selaku masyarakat sekitar, ia menjelaskan:

“Seperti yang dilihat masih adanya kekurangan dan keterbatasan dari pengelola hutan adat ini, yakni keterbatasan dalam kemampuan menjalankan program mungkin itu hal yang wajar terjadi, dan kami berharap keterbatasan yang ada sekarang kedepannya sudah semakin bisa diatasi dalam melakukan perlindungan hutan kita bersama.”⁸⁴

Masih kurangnya kompetensi dan keterbatasan kemampuan maupun profesionalisme yang dimiliki sumber daya manusia, menjadikan hal ini sebagai pemicu sebab terhambatnya dalam perlindungan hutan oleh pemerintah sebagai pengelola terhadap Hutan Adat Guguk Kabupaten Merangin.

Menjalankan program salah satunya yaitu patroli seharusnya SDM bisa tercukupi, akan tetapi SDM yang tersedia dalam melakukan patroli ini hanya sekitar 4 sampai 7 orang dalam hal ini terbatas, sedangkan idealnya berjumlah 10 orang lebih. Dalam patroli petugas dituntut untuk bisa mempunyai kompetensi yang dijalankan dengan cara profesional dalam menanggulangi berbagai pelanggaran hukum yang ada. Memiliki kemampuan dasar dalam perlindungan hutan dan bahaya yang terjadi dengan dapat menyusun rencana pengamanan kawasan dan sumberdaya hutan, melaksanakan pengamanan kawasan dan sumberdaya hutan di lapangan, mensosialisasikan hukum kehutanan, mempunyai kinerja yang tinggi dan mampu menangani sesuatu yang terjadi jika terdapat pelanggaran.

⁸⁴ Wawancara dengan Bapak Muhammad, Masyarakat setempat Desa Guguk pada 18 Mei 2022.



Gambar 8

Dokumentasi Jumlah Anggota Patroli yang Masih Terbatas Pada Juli 2021

Observasi yang dapat dilihat dari penelitian yang telah dilakukan ini, bahwa kurangnya SDM (Sumber Daya Manusia) dalam melakukan kegiatan pada Hutan Adat Guguk memang menjadi kendala yang penting untuk diatasi, karena faktor SDM dalam mendukung kelancaran kegiatan merupakan suatu hal yang besar, serta SDM merupakan pelaku utama dalam menjalankan suatu program agar bisa berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Maka kedepan masalah SDM ini bisa secepatkan ditemukan solusi agar kegiatan bisa berjalan dengan lancar dan maksimal sehingga Hutan Adat Guguk bisa berkembang dengan melakukan peningkatan kegiatan yang ada.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Kelompok Pengelola Hutan Adat (KPHA) Guguk merupakan badan yang menjadi pengelola seluruh kegiatan yang ada pada Hutan Adat Guguk sekaligus yang menjalani tugas, kegiatan dan program yang ada. Hingga pada saat ini KPHA Desa Guguk sudah berupaya dalam melakukan perkembangan pengelolaan terhadap Hutan Adat Guguk sehingga peran KPHA Desa guguk penting dalam perlindungan hutan baik pengelolaan maupun pemanfaatan hutan sesuai maksud dan tujuan yang telah ditetapkan pada rencana kerja KPHA Desa Guguk. Berikut peningkatan manfaat kawasan Hutan Adat yang sudah dijalankan:

- 1) Penghitungan *Stock Carbon* dalam Kawasan Hutan Adat
- 2) Pelaksanaan kegiatan RHL tahun 2011
- 3) Pelaksanaan KBR tahun 2011
- 4) Ekowisata
- 5) Pendataan potensi flora fauna
- 6) Pembuatan paket ekowisata
- 7) Program pohon asuh
- 8) Mendukung penelitian untuk perkembangan pendidikan.⁸⁵

b. Sarana dan Prasarana

Kurangnya saran dan prasaran tentu menjadi salah satu kendala, sarana dan prasarana ini meliputi akses jalan menuju hutan alat-alat yang dibutuhkan dalam melakukan kegiatan, program dan perlindungan terhadap Hutan Adat. Karena, jika sarana dan prasarana tidak memadai tentu akan menghambat pelaksanaan suatu kegiatan yang hendak dilakukan, contoh kendaraan yang

⁸⁵ Pemerintah Desa Guguk, *Sejarah Hutan Adat Desa Guguk*, hlm. 8.

mendukung untuk bisa memungkinkan masuk disekitar kawasan karena faktor jalan menuju hutan adat yang masih belum memungkinkan, alat-alat lainnya seperti alat deteksi, *Drone* sebagai alat yang bisa memantau kawasan hutan dari jarak jauh dan lainnya alat semacam ini masih belum memadai untuk dimiliki oleh Masyarakat Hukum Adat (MHA) maupun Kelompok Pengelola Hutan Adat (KPHA), apalagi dengan melihat Hutan Adat yang dikelola memiliki lahan yang luas, maka seharusnya hal semacam itu sangat perlu dan dibutuhkan.



Gambar 9

Dokumentasi Akses Jalan Hutan Adat Guguk serta Alat Seadanya dalam Melakukan Kegiatan

Hal ini disampaikan oleh Ibu Nurhidayat di Dinas Kehutanan Provinsi Jambi UPTD KPHP Merangin, ia mengatakan:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

“Kekurangan dalam sarana dan prasarana yang dimiliki oleh UPTD KPHP Merangin serta kelompok pengelola hutan adat menjadikan ini sebagai salah satu faktor penghambat dalam melakukan perlindungan hutan adat. Karena seharusnya alat-alat yang dibutuhkan ini menjadi pendukung ataupun sebagai bentuk dorongan agar pelaksanaan berjalan dengan lancar sesuai yang diharapkan.”⁸⁶

Menurut hasil observasi yang didapatkan bahwa kekurangan sarana dan prasarana pada Hutan Adat Guguk ini tentu mempengaruhi kelancaran kegiatan yang dilakukan, contohnya alat-alat yang belum lengkap maka hanya menggunakan alat yang ada demi kelangsungan kegiatan, dan akses jalan yang masih belum memungkinkan membuat kunjungan harus melakukan tenaga yang ekstra dalam menumpuh perjalanan ke Hutan Adat Guguk, meskipun jalan masih bisa ditempuh akan tetapi akses jalan cukup sulit untuk dilewati, kendaraan roda dua yang hanya bisa menempuh akses jalan menuju Hutan Adat Guguk itupun ada jenisnya secara khusus agar tetap aman lalu adanya batasan jalan yang bisa ditempuh oleh kendaraan roda dua selebihnya hanya bisa dilakukan dengan berjalan kaki. Maka keterbatasan seperti ini yang hendaknya cepat tanggap dalam mengatasi demi meminimalisir kejadian yang timbul pada hutan serta kelancaran kegiatan hutan.

Baik sarana maupun prasarana dalam melakukan aktivitas perlindungan hutan di kawasan Hutan Adat Guguk merupakan hal yang sangat penting seharusnya untuk difasilitasi dan dipenuhi karena sulitnya jangkauan lokasi dalam melakukan kegiatan tersebut maka tentu saja perlunya memiliki alat-alat untuk memudahkan.

⁸⁶ Wawancara dengan Ibu Nurhidayat, Pegawai di Dinas Kehutanan Provinsi Jambi UPTD KPHP Merangin pada 16 Mei 2022.

c. Pendanaan

Masalah pendanaan juga termasuk kendala pada pengupayaan pengelolaan terhadap perlindungan hutan adat, karena tidak dipungkiri Hutan Adat Guguk memiliki luas area yang cukup besar. Luas area hutan adat seluas 690 Ha itu perlu pendanaan dan biaya yang besar dalam melakukan aktivitas penjagaan hutan.

Nyatanya pendanaan biaya pada aktivitas Hutan Adat guguk memang masih terbatas, sehingga kegiatan dalam penjagaan yang dijalankan tidak berjalan maksimal karena biaya dan pendanaan menjadi faktor penting dalam membantu mendorong kelancaran kegiatan seperti halnya melakukan patroli dikawasan hutan.

Adapun pernyataan yang dikatakan oleh Bapak Rusnal selaku kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi UPTD KPHP Merangin melalui wawancara, ia menjelaskan:

“Besarnya jumlah pendanaan dan biaya sebenarnya yang harus dikeluarkan dalam menjalankan aktivitas untuk melakukan kegiatan perusahaan perlindungan hutan dikawasan hutan adat ini, tetapi pendanaan yang bisa diberikan tidak mencukupi dan masih terbatas.”⁸⁷

Begitu pula dengan tanggapan masyarakat dengan melakukan wawancara kepada Ibu Mar’atun, yang berpendapat dan mengatakan:

“Pendapat saya terkait kegiatan yang dilakukan demi menjalankan perlindungan terhadap hutan adat, mungkin saja kegiatan ini seperti tidak berjalan dengan maksimal karena pendanaan dan biayapun kurang maksimal adanya, makanya tentulah ada kekurangan sana-sini.”⁸⁸

Maka dapat dikatakan jika faktor pendanaan dan biaya ini bisa diatasi dengan bisa mewujudkan jumlah yang dibutuhkan untuk pencapaian kegiatan

⁸⁷ Wawancara dengan Bapak Rusnal, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi UPTD KPHP Merangin pada 16 Mei 2022.

⁸⁸ Wawancara dengan Ibu mar’atun, masyarakat Desa Guguk pada 18 Mei 2022.

terhadap perlindungan hutan sekaligus dalam segi pengelolaan dan pemanfaatan, sehingga kegiatan yang dijalankan bisa lebih berjalan lancar dan baik dan diharapkan bisa maksimal jika implementasinya juga sesuai dengan tepat.

Hasil observasi yang didapatkan pada penelitian tentang pendanaan pada Hutan Adat Guguk ini memang belum bisa terpenuhi bahkan biaya yang terbatas menjadikan kegiatan untuk melakukan perlindungan serta perkembangan terhadap Hutan Adat Guguk menjadi terhambat, karena pendanaan atau anggaran unsur yang sangat dibutuhkan dalam mengelola kegiatan, karena minimnya pendanaan maka itulah yang menjadi kendala yang amat penting untuk diberi perhatian. Dapat disimpulkan jika masalah pendanaan ini bisa sesuai dan mencukupi maka kegiatan pun akan berjalan dengan baik sebagaimana mestinya, sehingga tata kelola yang akan dilaksanakan akan berfungsi dengan baik pula sesuai tujuannya.

d. Terjadinya Eksploitasi Terhadap Hutan

Melakukan eksploitasi hutan adalah tindakan yang merugikan, hal ini akan menimbulkan kerusakan yang meluas. Kondisi seperti ini akan memberikan dampak buruk terhadap pelestarian hutan serta kepada masyarakat hutan adat yang akan timbul risiko akibat dilakukannya pembalakan dan eksploitasi hutan.⁸⁹

Kejadian semacam ini dikatakan kurangnya kesadaran dari masyarakat dan sekitarnya. Makanya pemerintah dituntut mencari celah dalam mengatasi faktor kendala yang dihadapi agar bisa teratasi dalam melakukan perlindungan terhadap Hutan Adat Guguk. Bukan hanya kesulitan untuk menertipkan terjadinya pelanggaran. Akan tetapi menurut mereka kejadian tersebut dikarenakan juga

⁸⁹ Herman Hidayat, *Pengelolaan Hutan Lestari Partisipasi, Kolaborasi, dan Konflik*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015), hlm.34.

untuk melanjutkan hidup dalam memenuhi kebutuhan hanya saja dengan cara yang salah dengan melanggar ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan aktivitas yang menjadi pemicunya kerusakan Hutan Adat ini masih terjadi dikawasan Hutan Adat seperti adanya pembalakan secara liar dikawasan Hutan Adat Guguk yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab ia melakukan pembalakan dengan cara mencuri hasil hutan yang ada demi kepentingan suatu oknum yang merugikan kepentingan bersama apalagi pelakunya merupakan bukan warga setempat yakni masyarakat luar maka sama sekali tidak memiliki hak atas hutan. Kemudian, adanya kejadian pembukaan lahan yaitu tambang illegal oleh sekelompok orang pada kawasan Hutan Adat Guguk, hal semacam ini tentu menjadi pemicu besar terhadap pelestarian hutan kedepan karena akan timbulnya kerusakan yang terjadi oknum yang melakukan semacam ini tidak memikirkan dampak buruk yang akan terjadi. Kejadian pembalakan liar (*Illegal logging*) yang sering terjadi di Indonesia bukanlah permasalahan yang baru, bahkan permasalahan ini memang sudah sering terjadi dari zaman orde lama hingga dari masa kemasa.⁹⁰

Berikut wawancara dengan Ibu Nadiyah sebagai masyarakat setempat, ia memaparkan:

“Terjadinya kejadian yang merusak hutan yaitu adanya oknum yang melakukan pembalakan secara liar dan membuka lahan untuk kepentingan pribadi yang jelas itu adalah kejadian yang merugikan bagi semua. Hal semacam ini harus di tindak lanjuti lagi oleh petugas yang diharapkan dikemudian hari tidak terulang lagi dan lagi.”⁹¹

⁹⁰ Ryfina Natalia Woy, “Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Upaya Pemberantasan Pembalakan Liar (Illegal Logging),” *Jurnal Kewenangan Pemerintah*, Vol. 1. No. 3, (September 2013), hlm. 35.

⁹¹ Wawancara dengan Ibu Nadiyah, masyarakat Desa Guguk pada 18 Mei 2022.

Selanjutnya pernyataan dari Datuk Syamsudin melalui wawancara yang mana ia selaku Ketua Lembaga Adat Desa guguk yang menerangkan:

“Secara tegas telah dikatakan bagi siapa yang melakukan kerusakan terhadap kawasan Hutan Adat Guguk dan melanggar aturan, ketentuan yang berlaku siap-siap akan diberikan sanksi hukum baik secara adat maupun hukum yang telah berlaku karena telah menjadi risiko pelaku atas perbuatan yang dilarang.”⁹²

Untuk mengatasi permasalahan semacam ini, tidak hanya dari pemerintah yang terus menerus memberikan kesadaran dalam perlindungan hutan, akan tetapi masyarakat itu sendiri harus ikut andil yang memiliki kesadaran betapa pentingnya melakukan penjagaan hutan dan pelestarian hutan dan mengetahui sebab akibat yang akan terjadi terhadap kerusakan Hutan Adat Guguk ini agar hutan senantiasa terjaga dan bisa berkembang dari masa ke masa sehingga tingkat pemanfaatan, pengelolaan bisa berjalan dengan baik.

Maka disini dapat dianalisis berdasarkan dari adanya *collaborative governmance* yakni suatu pengelolaan oleh pemerintahan memang diperlukan kolaborasi bersama dengan melibatkan masyarakat, karena kolaborasi merupakan hal yang penting untuk dilakukan untuk saling bekerja sama demi mendukung satu sama lain dengan mewujudkan tujuan bersama.

C. Solusi Terkait Hutan Adat Guguk pada Masa Mendatang dalam Jangka Panjang

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, dapat ditemukan solusi yang nantinya bisa dilakukan dan diterapkan untuk menjadi masukan dalam perkembangan terhadap Hutan Adat Guguk baik itu terkait perlindungan,

⁹² Wawancara dengan Datuk Syamsudin, Ketua Lembaga Adat Guguk pada 12 Mei 2022.

pemanfaatan, perkembangan serta peningkatan seperti yang diharapkan yaitu meliputi:

a. Peningkatan Peran Pemerintah Daerah

Tujuan suatu negara ialah mensejahterakan rakyatnya sebagaimana telah disebutkan dalam pembukaan UUD 1945, maka negara merupakan badan kekuasaan yang dituntut untuk bisa memberikan upaya terbaiknya dalam mencapai kesejahteraan rakyat. Dalam hal ini, pemerintah daerahlah yang tentu menjadi pendorong pemerintah pusat dalam memberikan hak-hak masyarakat untuk bisa mensejahterakan masyarakat melalui pengupayaan perlindungan dan pelestarian hutan adat.

Pemerintah daerah diberikan wewenang oleh pemerintah pusat dalam mengatur permasalahan dan urusan yang ada pada negara berdasarkan tingkat susunannya, salah satunya urusan yang berkaitan dengan kehutanan.⁹³ Maka dapat dilihat dari Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, menerangkan bahwa kewenangan dan pengelolaan hutan dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah.⁹⁴ Oleh sebab itu, dapat dikatakan pemerintah daerah mempunyai peran dalam membawa arah hutan untuk tetap terlindungi. Nantinya terlihat bagaimana kesejahteraan yang didapatkan melalui upaya yang telah pemerintah lakukan terkhususnya pemerintah daerah, melalui tindakan

⁹³ Daisyta Mega Sari dan Akhyaroni Fu'adah, "Peran Pemerintah Daerah Terhadap Perlindungan Hutan Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/Puu-X/2012," *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol.1. No.1, (Maret 2014), hlm. 60.

⁹⁴ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan.

wewenang yang diberikan pemerintah daerah terhadap hutan yang ada pada kawasan daerah tersebut.

Pemerintah daerah yang dalam hal ini Dinas Kehutanan Provinsi Jambi UPTD KPHP Merangin telah melakukan kegiatan pengusahaan berupa perlindungan Hutan Adat Guguk yang bertujuan agar Hutan Adat Guguk tetap terjaga keasriannya dari faktor-faktor yang mengakibatkan kerusakan hutan demi terwujudnya hak masyarakat dalam kesejahteraan. Namun pada kenyataannya kinerja pemerintah daerah dalam melakukan perlindungan hutan dan menjamin hak kesejahteraan masyarakat belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat dan lingkungan sekitar.

Berikut hasil wawancara yang dikemukakan oleh Saudari Nia selaku masyarakat yang ia berpendapat:

“Upaya dan usaha dalam melakukan perlindungan hutan memang ada, akan tetapi peran pemerintah daerah dalam memaksimalkan kegiatan perlindungan hutan masih belum dirasa memuaskan, bisa dikatakan pemerintah daerah belum sepenuhnya memperhatikan hutan adat karena bisa nilai dari aktivitas kegiatan yang berjalan adanya.”⁹⁵

Peran pemerintah daerah yang dianggap belum maksimal karena dinilai masih terdapat kekurangan dalam implementasinya. Sebagai contoh, dalam melakukan sosialisasi terhadap perlindungan hutan pemerintah dalam pelaksanaannya hanya melakukan beberapa kali saja pada kegiatan itu. Seharusnya sosialisasi dilakukan rutin dan terjadwal karena pertemuan dan musyawarah dalam sosialisasi ini akan mempengaruhi pelaksanaan perlindungan

⁹⁵ Wawancara dengan Saudari Nia, masyarakat adat Desa Guguk pada 18 Mei 2022.

hutan yang dianggap penting. Semakin tersusun kegiatan sosialisasi ini dilakukan maka harapan untuk pencapaian tujuan semakin besar dan bisa tercapai.

Begitu juga dengan kegiatan patroli terhadap hutan adat masih terdapat kekurangan sehingga kegiatan patroli dalam mengamankan hutan ini terdapat kendala sehingga aktivitas patroli yang bisa dilakukan terbatas, karena alat-alat kelengkapan dalam melakukan patroli masih terdapat kekurangan dan belum lengkap oleh tentu berpengaruh dalam kelancaran memaksimalkan patroli ini pada hutan adat guguk. Tidak dipungkiri dalam melakukan patroli ini tentu saja perlu anggaran biaya yang tidak sedikit, sedangkan anggaran serta alat yang pemerintah daerah sediakan belum semua terpenuhi yang sesuai dengan ekspektasi standar dalam melakukan patroli. Maka dari itu sosok peran pemerintah daerah disini dalam mengusahakan kelengkapan alat dan anggaran dalam kelangsungan kegiatan patroli ini perlu ditingkatkan dan dimaksimalkan lagi, agar patroli pada hutan adat guguk bisa berjalan dengan baik dan memuaskan sesuai dengan rencana dalam mencapai tujuan awal, untuk memaksimalkan perlindungan terhadap hutan adat guguk agar hak dalam mensejahterakan masyarakat bisa terpenuhi dan tujuan-tujuan lain yang terkait atas hutan adat guguk ini hendaknya bisa terwujud.

Berikut tanggapan dari Bapak Rusnal, selaku Kepala UPTD KPHP Kabupaten Merangin, ia menjelaskan bahwa:

“Kami selaku pemerintah daerah tentu saja ingin berupaya dalam melakukan perlindungan hutan dengan baik dengan bisa memenuhi kebutuhan hutan adat guguk tersebut, akan tetapi kembali lagi tergantung anggaran dan dana yang tersedia diberikan oleh pusat dengan takaran tertentu tidak semua bisa dicapai secara langsung bersamaan maka anggaran dana yang dipakai sesuai dengan keperluan dari yang

terpenting/sangat perlu terlebih dahulu untuk meminimalisir anggaran dalam menjalankan upaya perlindungan hutan adat guguk tersebut.”⁹⁶

Wawancara dengan Bapak Agus Riadi, selaku BPD Desa Guguk, ia mengemukakan pendapat berupa solusi dan masukan, ia mengatakan:

“Pemerintah daerah harus lebih kiat mengambil andil dalam pelestarian penjaagaan pengelolaan hutan sehingga hutan adat guguk bisa mencapai kepada SK Menteri seperti yang diharapkan agar hutan adat guguk bisa semakin lebih berkembang lagi.”⁹⁷

Lalu seperti yang telah dikemukakan di atas maka dapat dilihat adanya harapan besar terhadap terbentuknya produk hukum terkait hutan adat desa guguk yaitu harapan akan bisa terbentuknya SK Menteri mengenai Hutan Adat Guguk ini. Karena jika nantinya harapan ini bisa diwujudkan pasti akan menimbulkan banyak efek positif dan perkembangan yang bagus pula terhadap hutan adat guguk, serta hutan adat guguk akan berdampak lebih baik dalam segi peningkatan hutan adat baik itu dalam perlindungan, pengelolaan, pemanfaatan dan yang tidak kalah pentingnya dalam segi anggaran dan biaya dalam mengupayakan hutan adat guguk ini yang pada ini masih terdapat adanya biaya atau anggaran yang belum mencukupi dan kurang memadai.

Di sinilah peran pemerintah daerah dalam melakukan upaya perlindungan hutan adat guguk yang akan mengusahakan tanggung jawabnya dengan melakukan upaya dalam memberi hak atas masyarakat hukum adat dalam menjamin kesejahteraan masyarakat juga perkembangan perlindungan Hutan Adat Guguk. Sesuai harapan bersama, hendaknya pemerintah daerah terus menerus

⁹⁶ Wawancara dengan Bapak Rusnal, Kepala UPTD KPHP Kabupaten Merangin pada 16 Mei 2022.

⁹⁷ Wawancara dengan Bapak Agus Riadi, BPD Desa Guguk 12 Mei 2022.

berupaya melakukan dan mengusahakan perjuangan dalam mendapatkan pengesahan Hutan Adat Guguk hingga pada SK Menteri.

Jika nantinya berhasil membawa Hutan Adat Guguk ketahap SK Menteri seperti yang diketahui segala aktivitas dan kegiatan tentu bisa semakin berjalan lancar, meningkat bahkan bisa maksimal sesuai dengan tujuan yang dituju. Olah sebab itu berdasarkan solusi yang telah dikatakan sebelumnya yakni peran pemerintah daerah dalam menjamin kesejahteraan terkait perlindungan terhadap hutan adat guguk memang harus perlu lebih baik lagi dan melakukan usaha yang optimal dalam melaksanakan ataupun menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai yang telah ditetapkan.

Dalam usaha menegakan pengesahan hingga pada tingkat pusat atau SK Menteri dapat dianalisis terkait perbandingan Hutan Adat di Indonesia, karena disini akan terletak perbedaan dan konteks dengan Hutan lainnya seperti antara Hutan Adat dan Hutan Negara. Maka tentu perlu perlakuan dan pengakuan yang jelas dalam aturan. Tidak menutup kemungkinan pengelola Hutan Adat mengharapkan kebijakan yang jelas, pasti dan kuat kepada pemerintah guna untuk perkembangan Hutan Adat yang ada pada wilayahnya, walaupun sudah ada beberapa peraturan dan kebijakan yang telah berlaku terkait Hutan Adat Guguk seperti adanya PERDES, dan SK Bupati.

Walaupun disini lebih membahas dan menekankan kepada peran pemerintah daerah dalam menjamin hak dan kesejahteraan masyarakat dalam perlindungan hutan, bukan berarti tidak adanya peran masyarakat. Tentu tidak dapat dipungkiri peran masyarakat juga perlu dan penting dalam mendukung

pelaksanaan dan menjalankan kebijakan dan aturan yang telah ditetapkan, karena untuk melakukan pelaksanaan dalam pengupayaan perlindungan hutan adat guguk agar tercapainya kesejahteraan masyarakat perlu adanya kerja sama untuk kepentingan bersama. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan mengatur lalu masyarakat adalah sebagai pendukung dalam melaksanakan kebijakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Seperti yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto berbicara soal peran ialah rangkaian teratur timbul karena suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial berkecenderungan untuk hidup berkelompok maka akan timbulnya interaksi yang saling membutuhkan satu kelompok dengan yang lainnya.⁹⁸ Begitupun hubungan pemerintah daerah dengan masyarakat yang saling terlibat dalam mencapai tujuan.

b. Penerapan Strategi dalam Program Kerja Kelompok Pengelolaan Hutan Adat (KPHA)

Wawancara dengan Saudara Edo Guntara selaku Lembaga Swadaya Masyarakat, ia mengatakan bahwa:

“Hutan adat guguk merupakan salah satu kawasan yang pernah tersorot karena adanya konflik berupa permasalahan aktivitas illegal yang pernah terjadi, walaupun konflik itu sudah terselesaikan dan bisa membuat hutan adat asri kembali. Begitupun terkait dengan flora dan fauna juga harus di perhatikan untuk perlindungannya, maka kolaborasi antara Pemda dan masyarakat dalam membentuk solusi kedepan sangat diperlukan dalam menerapkan perencanaan tindakan pada perlindungan hutan adat tersebut.”⁹⁹

⁹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Pres, 2010), hlm. 125.

⁹⁹ Wawancara dengan Edo Guntara, Lembaga Swadaya Masyarakat Merangin pada 20 Mei 2022.

Untuk meningkatkan kualitas dari Hutan Adat Guguk Kabupaten Merangin maka langkah yang diambil adalah membuat solusi terhadap Hutan Adat Guguk agar hutan bisa tetap terjaga dan terlindungi oleh masyarakat dan lingkungannya. Merencanakan solusi kedepan dalam mengambil langkah untuk menjalankan program kerja sekaligus rencana kerja yang ingin dilakukan sehingga pemanfaatan yang direncanakan bisa dirasakan pada masa mendatang dalam jangka panjang.

Wawancara dengan Ibu Sala selaku masyarakat Desa Guguk dalam memberi tanggapan, ia mengatakan:

“Sebagai masyarakat tentu sangat berharap solusi-solusi untuk perkembangan Hutan Adat Guguk ini bisa membawa sekaligus meningkatkan kawasan sekitar hutan juga solusi yang diambil bisa menangkis semua permasalahan dan kebutuhan dalam mengupayakan perkembangan perlindungan hutan adat, dalam artian solusi yang diambil bisa sesuai dan tepat.”¹⁰⁰

Selanjutnya, berikut paparan solusi secara singkat yang dikemukakan oleh Bapak Rusnal, selaku Pemerintah Daerah yang mana Kepala UPTD KPHP Merangin, yang memaparkan:

“Solusi disini bukan hanya perkara perlindungan, akan tetapi juga untuk meningkatkan perekonomian masyarakat demi kesejahteraan. Seperti peningkatan ekonomi masyarakat dalam bentuk wisata alam/ekowisata, program pohon asuh, rumah singgah serta tempat pembelajaran dan pengembangan.”¹⁰¹

Adapun hal yang perlu ditingkatkan dalam kinerja KPHA dengan melakukan peningkatan pemanfaatan hutan yaitu:

¹⁰⁰ Wawancara kepada Ibu Sala selaku masyarakat Desa Guguk pada 18 Mei 2022.

¹⁰¹ Wawancara kepada Bapak Rusnal, SP selaku Kepala UPTD KPHP Merangin pada 16 Mei 2022.

1. Sebagai kawasan lindung yaitu dengan cara memberikan penjagaan yang lebih untuk bisa melindungi dan menjaga kondisi kawasan hutan dari kerusakan, agar sesuatu yang tidak diharapkan terhadap hutan tidak terjadi lagi.
2. Sebagai kawasan produksi yaitu dapat menciptakan pemanfaatan hutan yang bermanfaat, dalam pengelolaan hutan yang baik mampu membedakan mana yang boleh dan dilarang begitupun dengan hasil hutan seperti pohon dan semacamnya. Bisa menerapkan prinsip tanam tebang atas pemanfaatan hutan yang telah dilakukan agar kawasan hutan tetap terjaga dan mensejahterakan masyarakat melalui pemanfaatan hutan.
3. Sebagai kawasan wisata yaitu untuk mengembangkan kawasan hutan agar semakin bisa meluas dan meningkatkan kawasan hutan dengan tujuan bisa mewujudkan kelestarian hutan dalam jangka panjang.
4. Sebagai kawasan edukasi yaitu KPHA diharapkan bisa lebih membawa hutan sebagai salah satu edukasi yang penting, karena dalam edukasi nanti akan memberikan pengenalan tentang hutan serta bisa meningkatkan perkembangan hutan yang lebih pesat.

Dengan demikian dalam melihat penerapan solusi yang akan dilakukan, maka usaha dan upaya agar terwujudnya perlindungan Hutan Adat Guguk bisa semakin meningkat. Sehingga harapan dan tujuan dalam upaya perlindungan hutan adat demi mensejahterakan masyarakat dan lingkungan untuk perkembangan Hutan Adat Guguk pada masa mendatang yang hendaknya bisa tercapai dengan baik dan maksimal serta dapat berdampak pada jangka panjang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang penulis sudah dilakukan dan diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Upaya pemerintah dalam melindungi Hutan Adat guguk adalah dengan cara melakukan berbagai upaya terhadap perlindungan hutan adat agar terhindar dari kerusakan. Dalam melakukan perlindungan hutan adat dengan mengadakan patroli baik dari polisi kehutanan maupun oleh masyarakat sekitar, lalu melakukan pertemuan penyuluhan terkait hutan adat dengan melakukan sosialisasi serta adanya peraturan dan perizinan terhadap Hutan Adat Guguk dalam mengusahakan aktivitas perlindungan hutan.
2. Kendala yang dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat setempat dalam pelestarian Hutan Adat Guguk yaitu kurangnya tenaga dan kemampuan SDM (Sumber Daya Manusia) dalam melakukan aktivitas perlindungan hutan baik itu terhadap rencana ataupun program kerja, lokasi hutan yang susah dijangkau dan sarana prasarana yang masih terbatas serta masalah pendanaan yang belum mencukupi dan adanya terjadi eksploitasi terhadap hutan sehingga kendala dalam pelestarian Hutan Adat Guguk masih ditemukan karena terdapat faktor-faktor yang menjadi penghambat.
3. Solusi terkait Hutan Adat Guguk pada masa mendatang dalam jangka panjang yaitu agar bisa terwujudnya peningkatan peran pemerintah daerah yang lebih baik lagi dalam menjamin kesejahteraan hak masyarakat atas perlindungan

hutan karena nanti pemerintah daerahlah yang membawa arus perkembangan hutan adat melalui tindakan dan upaya yang dijalankan, kemudian solusi yang dilakukan dengan cara adanya penerapan strategi dalam pelaksanaan rencana kerja dan program kerja kelompok pengelolaan Hutan Adat guguk.

B. Saran

1. Pemerintah daerah harus bisa melakukan upaya perlindungan hutan bersama dengan masyarakat dengan meningkatkan kualitas kegiatan, menjalankan tugas sesuai ketetapan dengan rutin dan terjadwal agar upaya yang dilakukan terhadap perlindungan hutan adat bisa berjalan sesuai harapan dan tujuan.
2. Sarana dan prasarana serta masalah pendanaan hendaknya bisa segera teratasi dengan cara penyediaan sarana dan prasarana bisa lebih lengkap dan pendanaan yang bisa tercukupi agar segala penghambat dalam melakukan pencegahan kerusakan Hutan Adat Guguk bisa berjalan lancar begitupun dengan kendala terjadinya eksploitasi hutan serta kurangnya SDM bisa dapat teratasi.
3. Solusi yang telah direncanakan untuk masa mendatang hendaknya bisa benar-benar terwujud dan diimplementasikan agar tujuan-tujuan dalam jangka panjang bisa dirasakan sehingga terciptanya kesejahteraan masyarakat atas perlindungan hutan adat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Abdoellah, Awan Y dan Yudi Rusfiana, *Teori & Analisis Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta, 2016.
- Alamsyah, Kamal, *Kebijakan Publik dan Konsep Aplikasi*, Bandung: Media Citra Mandiri, 2016.
- Datuk H. Abubakar, *The Guguk Indigenous Community Jambi*, Guguk: Forests for the Future, 2009.
- Hidayat, Heman, *Pengelolaan Hutan Lestari Partisipasi, Kolaborasi, dan Konflik*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015.
- Jufri Dewa, H. Muh, *Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Pelayanan Publik*, Kediri: Unhalu Press, 2011.
- Mustari, Nuryanti, *Pemahaman Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Leutikaprio, 2015.
- Puji N. Simatupang, Dian, *Paradoks Rasionalitas Perluasan Ruang Lingkup Keuangan Negara Dan Implikasinya Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah*, Jakarta: Badan Penerbit FHUI, 2011.
- Pusat Bahasa Dapertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Satori, Djam'an dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Cet. Ke-7*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Sinaga, Obsatar, *Otonomi Daerah & Kebijakan Publik*, Bandung: Lepsindo, 2010.
- Soekanto, Soejarno, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Pres, 2010.

Sunu Astuti, Retno dkk, *Collaborative Governance Dalam Perspektif Administrasi Publik*, Semarang: Program Studi Doktor Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Press Jalan Erlangga Barat VII No. 35, 2020.

Tahir, Arifin, *Kebijakan Publik Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Gorontalo: PT Pustaka Indonesia Perss, 2014.

Tim Penyusun Penulisan Skripsi Ilmu Sosial Fakultas Syariah, *Pedoman Penulisan Skripsi Ilmu Sosial*, Jambi: Fakultas Syariah UIN STS Jambi, 2020.

Wasistiono, Sadu, *Pengantar Ekologi Pemerintahan Edisi Revisi*, Jatinangor: IPDN PRESS, 2013.

B. Peraturan Perundang-undangan

Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 tentang Hutan Adat.

Peraturan Desa Guguk Nomor 02 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan Adat.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 17 Tahun 2020 Pasal 2 tentang Hutan Adat dan Hutan HAK.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan.

Undang-undang Dasar 1945 Pasal 18 b ayat (2) tentang Hukum Adat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kewenangan Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 pasal 50 ayat (3) tentang Kehutanan.

C. Lain-lain

Ahmad Maryudi, “Arahan Tata Hubungan Kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Indonesia,” *Jurnal Ilmu Kehutanan*, Vol.10. No.1, Maret 2016.

Ajeng Ritzki Pitakasari, “MK Putuskan Hutan Negara dan Hutan Adat Berbeda”. Diakses melalui <https://www.republika.co.id> pada tanggal 20 April 2022.

Antara, “Wilayah Hutan di Jambi Tinggal 17 Persen, Turun 20.000 Ha 2 Tahun”. Diakses melalui tekno.tempo.co

Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang, “International Day of Forests 2021”. Diakses melalui <https://bemu.umm.ac.id/id/berita/international-day-of-forests-2021.html>.

Daisyta Mega Sari dan Akhyaroni Fu’adah, “Peran Pemerintah Daerah Terhadap Perlindungan Hutan Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/Puu-X/2012,” *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol.1. No.1, Maret 2014.

Dati Hespika, “Pengawasan Pemerintah Daerah dalam Melindungi Hutan dikawasan Hutan Lindung Bukit Sunur Kabupaten Bengkulu Tengah”. Skripsi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2020.

Dokumen Sejarah Hutan Adat Guguk.

Ferry Ferdian, “Hutan Adat Guguk Merangin”. Di kutip dari <https://id.scribd.com/document/475363425/Hutan-Adat-guguk-merangin-pdf>.

Harry Supriady, “Pengelolaan Hutan Lindung oleh Masyarakat Adat di Kecamatan Parit Tiga Kabupaten Bangka Barat Provinsi Bangka Belitung”. Skripsi Universitas Sriwijaya, 2019.

Harti Ningsih dan Toni Asmawan, “Harapan dan Potensi di Hutan Adat Guguk”. Diakses melalui <http://www.worldagroforestry.org/sea/Publications/files/magazine/ma0080-12.pdf>.

Henrikus Renjaan dan Simin Ronald Erare. "Pengelolaan Hutan di Era Otonomi Daerah," *PATRIOT*, Vol.6. No.1, Juni 2013.

Ikhana Indah Barnasaputri, “Jalan Panjang Pengakuan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Melalui Peraturan Daerah: Beberapa Persoalan yang Belum Selesai,” *Notaire*, Vol.4. No.1, Februari 2021.

Kelompok Pengelola Hutan Adat Guguk, *Rencana Kerja KPHA Desa Guguk*, 5 Agustus 2018.

Lili, “Buah Manis Penjaga Hutan”, dikutip dari Mongabay Situs Berita Lingkungan. Diakses melalui <https://readersblog.mongabay.co.id/rb/2013/06/19/buah-manis-penjaga-hutan/>

Magdalena, “Peran Hukum Adat dalam Pengelolaan dan Perlindungan Hutan di Desa Sesaot, Nusa Tenggara Barat dan Desa Setulang, Kalimantan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Timur,” *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, Vol. 10.No. 2, Juni 2013.

Muhammad Julham, “Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Perlindungan Hutan di Kawasan Hutan Lindung Tagafura Kota Tidore Kepulauan,” *Jurnal Ilmiah Agribisnis dan Perikanan*, Vol.13. No. 2, Oktober 2020.

Muhammad Ubaidillah, “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pengelolaan Hutan di Era Otonomi Kabupaten Muaro Jambi”. Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2021.

Muzaqqi, Mochammad Khisbul. “Perlindungan hukum terhadap penumpang bus yang tidak baik jalan di tinjau UU no. 22 Tahun 2009 dan hukum islam”. Diss. Universitas Islan Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2015. Dikutip dari Bambang Waluyo, “Penelitian Hukum Dalam Praktek”, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Pemerintah Desa Guguk, *Dokumen Sejarah Hutan Adat Desa Guguk*.

Pemerintah Desa Guguk, *Dokumen SK Kelompok Pengelola Hutan Adat*, 2018.

Pemerintah Desa Guguk, *Dokumen Pengelola Hutan Adat Guguk*, 2021.

Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2004.

Pemerintah Kabupaten Merengin Kecamatan Renah Pembarap, *Dokumen Berita Acara Pelanggaran Hutan Adat Desa Guguk*, 2021.

Radesman Saragih, “ 844.647 Hektaree Hutan dan Lahan di Jambi Kritis”. Diakses melalui <https://www.beritasatu.com>

Radesman Saragih, “Kerusakan Hutan, Pemicu Banjir dan Longsor di Jambi”. Diakses melalui <https://www.beritasatu.com>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- Riki Saputra, “Ini Penyebab Parahnya Kerusakan Alam di Merangin”. Diakses melalui <https://kajanglako.com>
- Ryfina Natalia Woy, “Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Upaya Pemberantasan Pembalakan Liar (Illegal Logging),” *Jurnal Kewenangan Pemerintah*, Vol. 1. No. 3, September 2013.
- Sabaria Niapele, “Kebijakan Perlindungan Hutan pada Kawasan Hutan Lindung Kie Matubu Kota Tidore Kepulauan,” *Jurnal Ilmiah Agribisnis dan Perikanan*, Vol.7. No.1, Mei 2014.
- Sri Nur Aini, “Strategi Pemerintahan dalam Pengelolaan Taman Hutan Raya Orang Kayo Hutan Provinsi Jambi”. Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2021.
- Sultan Thaha, “Geoperak Merangin”. Diakses melalui https://sultanthaha-airport.co.id/pariwisata_detail/131/geopark-merangin.
- Tri Maylani dan Dadang Mashur. "Collaborative Governance Dalam Pencegahan Kebakaran Hutan Dan Lahan Gambut," *Jurnal Kebijakan Publik*, Vol.10. No.2, Oktober 2019.
- Winarno Budyatmojo, “Penegakkan Hukum Tindak Pidana Illegal Logging (Antara Harapan Dan Kenyataan),” *Jurnal Yustisia*, Vol. 2. No.2 , Agustus 2013.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



Lampiran 1

Bukti Riset



**PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
KECAMATAN RENAH PEMBARAP
DESA GUGUK**

Jl. Bangko-Kerinci km 31

Kode Pos 37362

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : I41/195/2006/KD-G/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Guguk, Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin dengan ini menerangkan :

Nama	: SANTI NOFRIA ULFA
NIM	: 105180361
Tempat Tanggal Lahir	: Sungai Manau, 11 November 2000
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Alamat	: Desa Sungai Manau
Prodi	: Ilmu Pemerintahan
Judul Penelitian	: Upaya Pemerintah Daerah dalam Melindungi Hutan di Kawasan Hutan Adat Guguk di Kabupaten Merangin

Benar telah melakukan penelitian di Desa Guguk mulai tanggal, 27 April Tahun 2022 dan selesai pada tanggal, 27 Juni Tahun 2022.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Desa Guguk
Pada tanggal : 28 Juni 2022
Kepala Desa Guguk



MUHAMAD HIJAZI, S.Pd
NIP: 198710122009 04 1 001

Tembusan :

1. Yth, Ketua BPD Desa Guguk
2. Arsip

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS KEHUTANAN
UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI
MERANGIN UNIT IV, V DAN VI
Jalan Lintas Sumatera km.3, Bangko – Sarolangun Email : kphpmerangin.45dan6@gmail.com

Kode Pos : 37313

Bangko, 20 Juni 2022

Nomor : 522 1646/UPTD KPHP III.2/VI/2022
Lampiran : -
Perihal : Persetujuan Izin Penelitian

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Syariah
UIN STS Jambi
Di -
Tempat

Dengan hormat,

Menanggapi surat Nomor: B.2681/D.II.1/PP.00.11//2022 tanggal 27 April 2022 Perihal Permohonan Izin Penelitian, bersama ini kami sampaikan bahwa kami dari UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI pada prinsipnya menyetujui dan memberi izin kepada nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : Santi Nofria Ulfa
NIM : 105180361
Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi : Upaya Pemerintah Daerah dalam Melindungi Hutan di Kawasan Hutan Adat Guguk di Kabupaten Merangin
Waktu : 27 April 2022 – 27 Juni 2022

Untuk melakukan penelitian dan mengumpulkan data untuk keperluan penyusunan Skripsi (S1).

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

KAPAL UPTD KPHP MERANGIN
UNIT IV, V DAN VI,
RUSNAL, SP
NIP.19690428 199803 1 003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Lampiran 2

Data Informan

No	Nama Informan	Jabatan/Pekerjaan	Usia
1	Rusnal, SP	Kepala UPTD KPHP Kab. Merangin	42 Tahun
2	Gusrina Arianti, S.Hut	Kasi PPH UPTD KPHP Kab. Merangin	38 Tahun
3	Eko Bambang Sukamto	Polisi Hutan	43 Tahun
4	Sriyono	Polisi Hutan	40 Tahun
5	Nurhidayat, S.Pd	Pegawai UPTD KPHP Merangin	39 Tahun
6	Riyan Hidayat, S.Pd	Sekretaris Desa Guguk	38 Tahun
7	Agus Rudi, S.Pd.I	BPD Desa Guguk	39 Tahun
8	Sopuan	Kepala Dusun Simpang Guguk	45 Tahun
9	Suyamto	Kasi Kesejpej Desa Guguk	50 Tahun
10	Datuk Syamsudin	Ketua Lembaga Adat Desa Guguk	61 Tahun
11	Sopian Hadi, S.Pd	Ketua KPHA Desa Guguk	46 Tahun
12	Muhammad	Masyarakat/Petani	53 Tahun
13	Sala	Masyarakat/IRT	49 Tahun
14	Halimah	Masyarakat/IRT	45 Tahun
15	Haris	Masyarakat/Petani	30 Tahun
16	Nadiyah	Masyarakat/IRT	35 Tahun
17	Tobri	Masyarakat/IRT	38 Tahun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

18	Mar'atun	Masyarakat/Pedagang	40 Tahun
19	Nia	Masyarakat/IRT	27 Tahun
20	Edo Guntara	LSM Kab. Merangin	28 Tahun

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthhan Thaha Saifuddin Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Lampiran 3

Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Bagaimana upaya Pemerintah Daerah dalam melindungi Hutan Adat Guguk ?
2. Apa kendala yang dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat setempat dalam pelestarian Hutan Adat Guguk ?
3. Bagaimana solusi terkait perlindungan Hutan Adat Guguk pada masa mendatang dalam jangka panjang ?
4. Apakah hutan adat guguk mempunyai potensi besar sebagai sumber daya alam?
5. Bagaimana bentuk pengelolaan hutan adat oleh pemerintah daerah?
6. Dengan cara apakah pemerintah dalam melindungi hutan adat?
7. Bagaimana sejarah hutan adat guguk?
8. Apa manfaat hutan adat bagi masyarakat?
9. Bagaimana kondisi masyarakat dalam membuka dan mengelola hutan sebelum dan sesudah adanya peraturan desa?
10. Apa sebab munculnya peraturan desa?
11. Apakah perekonomian masyarakat meningkat setelah adanya kebijakan peraturan desa?
12. Bagaimana masyarakat mengelola hutan tanpa merusak ke asrian hutan?
13. Bagaimana langkah-langkah pemerintah desa dan pengelola hutan adat dalam mengefektivitaskan peraturan desa tentang hutan ?
14. Apa alasan masyarakat membuka lahan melebihi dari apa yang telah ditetapkan dalam peraturan desa?


15. Apakah pendatang baru boleh merambah hutan?
16. Berapa luas hutan adat guguk?
17. Berapa ketentuan atau luas hutan yang boleh dimanfaatkan, dikelola oleh masyarakat?
18. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap peraturan desa?
19. Apakah masyarakat terbantu dengan adanya peraturan desa?
20. Apa saja yang bisa dimanfaatkan dalam kawasan hutan setelah adanya peraturan desa?
21. Apakah masyarakat merasa puas dengan ketentuan yang telah diterapkan terkait hutan adat?
22. Bagaimana LSM melihat perkembangan hutan adat?
23. Apakah konflik/permasalahan yang terjadi pada hutan adat?
24. Kebijakan apa yang seharusnya di terapkan dalam melindungi hutan adat?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Lampiran 4

Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan Adat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

1. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pemberdayaan Pelestarian dan Pengembangan Adat-Istiadat dan Lembaga Adat.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 25 Tahun 2001 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pengurusan Hutan dan Restribusi Hasil Hutan.
4. Keputusan Bupati Merangin Nomor 287 Tahun 2003 tentang Pengukuhan Kawasan Bukit Tapanggang Sebagai Hutan Adat Masyarakat Hukum Adat Desa Guguk Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin .
5. Piagam Kesepakatan Pemeliharaan dan Pengelolaan Hutan Adat Desa Guguk Kecamatan Sungai Manau Tahun 2003.
6. Keputusan Lembaga Adat Desa Guguk Nomor 01 Tahun 2003 tentang Pengakuan Kawasan Bukit Tapanggang Sebagai Hutan Adat Desa Guguk.
7. Surat Keputusan Bersama Lembaga Adat, Badan Perwakilan Desa dan Kepala Desa Guguk Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin Nomor 01 tentang Penetapan Kelompok Pengelolaan Hutan Adat.

Dengan Persetujuan

BADAN PERWAKILAN DESA GUGUK

Dengan Mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DESA TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN HUTAN ADAT DESA GUGUK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Merangin;
- b. Bupati adalah Bupati Merangin;
- c. Kecamatan adalah Kecamatan Sungai Manau;
- d. Camat adalah Camat Sungai Manau;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- e. Desa adalah Desa Guguk;
- f. BPD adalah Badan Perwakilan Desa Guguk;
- g. Kepala desa adalah Kepala Desa Guguk;
- h. Ketua BPD adalah Ketua BPD Desa Guguk;
- i. Lembaga Adat adalah Lembaga Adat Desa Guguk;
- j. Kelompok Pengelola adalah Kelompok Pengelola Hutan Adat Desa Guguk;
- k. Hutan Adat adalah Hutan Adat Desa Guguk;
- l. Kalbu adalah kalbu yang ada di Desa guguk;
- m. Bunga Kayu adalah bagian hasil yang diperoleh dari pemanfaatan Hutan Adat Desa Guguk.

BAB II

Objek dan Subjek

Pasal 2

- (1) Objek adalah Hutan Adat Desa Guguk yang terletak di Kawasan Bukit Tapanggang dengan luas 690 hektar dan telah dikukuhkan melalui Surat Keputusan Bupati Merangin Nomor 287 Tahun 2003.
- (2) Lubuk Larangan merupakan bagian dari Hutan Adat Desa Guguk.
- (3) Ketentuan mengenai Lubuk Larangan diatur dengan peraturan Desa tersendiri.

Pasal 3

Subjek adalah setiap Masyarakat Hukum Adat Desa Guguk Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin.

BAB III

KETENTUAN PEMANFAATAN HUTAN ADAT

Pasal 4

- (1) Setiap masyarakat Desa Guguk yang berdomisili di Desa Guguk mempunyai hak memanfaatkan Hutan Adat Desa Guguk untuk kepentingan membangun di Desa Guguk.
- (2) Pemanfaatan Kayu dikawasan Hutan Adat untuk:
 - a. Keperluan membuat Rumah sendiri;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

- 1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
- 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- b. Keperluan fasilitas umum seperti membuat tempat ibadah, sekolah, kantor desa dan bangunan organisasi yang ada didesa;
- (3) Syarat pengambilan kayu dikawasan hutan adat Desa Guguk:
- Berdiameter minimal 50cm atau dengan lingkaran 157 cm diukur setinggi bahu orang dewasa (banir 1,3 meter);
 - Setiap penambilan satu batang pohon harus menanam kembali sebanyak 5 batang pohon yang bernilai ekonomi;
 - Untuk kebutuhan pribadi (bangunan rumah) diperbolehkan mengambil kayu dikawasan Hutan Adat maksimal sebanyak 3 (tiga) meter kubik;
 - Dalam satu tahun kayu yang diperbolehkan diambil dikawasan Hutan Adat maksimal sebanyak 30 M3 sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - Tidak diperbolehkan menebang kayu untuk dikomersilkan (dipejualkan);
 - Tidak menebang kayu 15 meter dari kiri kanan sungai kecil dan 50 meter dari kiri kanan sungai besar;
 - Tidak menebang kayu pada posisitanah jurang;
 - Tidak menebang kayu yang merupakan pohon induk.
- (4) Kelebihan kayu yang diambil sesuai dengan izin diberikan kepada kelompok pengelola untuk dijadikan kas kelompok pengelola.
- (5) Pemanfaatan selain kayu di hutan adat seperti manau, rotan, buah, jemang dan sebagainya untuk kepentingan sendiri tetap diperbolehkan.
- (6) Pemanfaatan buah-buahan di hutan adat tidak boleh merusak pohonnya.

BAB IV

KETENTUAN BUNGO KAYU DAN KEGUNAANNYA

Pasal 5

- Setia pengambilan kayu dalam Hutan Adat untuk keperluan pribadi dikenakan bunga kayu.
- Pengambilan kayu sebagaimana dimaksud ayat 1 atas dikenakan ketentuan bunga kayu sebesar 30% dari harga satu kubik kayu pecahan chiansaw.
- Pengambilan selain kayu kecuali buah-buahan dikenakan ketentuan bungo kayu sebesar 1/3 (sepertiga) bagian dari hasil yang didapat.
- Ketentuan bungo untuk pengambilan kayu bagi fasilitas umum ditentukan melalui Musyawarah Desa yang dihadiri oleh Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Adat dan Kelompok Pengelola beserta masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

- Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
- Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Pasal 6

- (1) Hasil dari bungokayu dibayarkan kepada Bendaharawan Kelompok Pengelola.
- (2) Persentase pembagian hasil bungo kayu diserahkan oleh Bendahara Kelompok Pengelola kepada masing-masing:
 - a. 30% untuk Kas Desa;
 - b. 30% untuk Kas Kelompok Pengelola;
 - c. 10% untuk Kas Kalbu;
 - d. 10% untuk Kas Karang taruna;
 - e. 10% untuk Majelis Taklim;
 - f. 10% untuk Pengajian Anak (TPA).

BAB V

PROSEDUR PERIZINAN

Pasal 7

- (1) Bagi masyarakat Desa Guguk yang ingin memanfaatkan hutan adat harus mendapatkan izin.
- (2) Ketua Kalbu memberitahu Kelompok Pengelola untuk meneliti dan memusyawarahkan dan meminta pertimbangan dari Badan Perwakilan Desa.
- (3) Setelah diketahui kebenarannya Kelompok Pengelola meminta kepada Desa untuk mengeluarkan izin pemanfaatan Hutan Adat.
- (4) Untuk bangunan yang bersifat kusial pengambilannya dilakukan melalui musyawarah yang dihadiri Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Adat dan Kelompok pegelola.

BAB VI

PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Setiap masyarakat Guguk wajib mengawasi pengelolaan dan kelestarian Hutan Adat.
- (2) Pengawasan berkala akan dilakukan oleh Kelompok Pengelola Hutan Adat Guguk sesuai dengan kesepakatan kelompok Pengelola.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- (3) Setiap pengeluaran Surat izin memanfaatkan Hutan Adat Guguk ditebuskan kepada BPD.
- (4) Kelompok Pengelola melaporkan kegiatan pengelolaan Hutan Adat kepada BPD dalam kurun waktu 6 (enam) bulan.
- (5) Dalam rangka pengawasan oleh masyarakat pengelolaan hutan adat diumumkan dan ditempelkan di papan pengumuman desa atau diumumkan dimesjid.

BAB VII

SANKSI DAN PENYELENGGARAAN SIDANG ADAT

Pasal 9

- (1) Setiap pelanggaran terhadap ketentuan pengelolaan Hutan Adat dikenal sanksi sesuai dengan sanksi yang tertuang dalam piagam kesepakatan pemeliharaan dan pengelolaan Hutan Adat Desa Guguk.
- (2) Sanksi bagi pelanggaran pengelolaan Hutan Adat oleh masyarakat yang memperoleh izin adalah:
 - a. Dihutang sesuai dengan aturan adat;
 - b. Kayu dan atau selain kayu disita menjadi milik Desa;
 - c. Pencabutan izin dan tidak diberi izin lagi untuk memanfaatkan hutan adat.

Pasal 10

- (1) Sidang Adat dilaksanakan untuk menjatuhkan sanksi setiap pelanggaran kesepakatan pengelolaan hutan adat.
- (2) Tata cara penyelenggaraan Sidang Adat:
 1. Masyarakat melaporkan setiap pelanggaran atas pengelolaan hutan adat kepada Kelompok Pengelola;
 2. Kelompok pengelola Hutan Adat melakukan pengecekan kebenaran dari laporan baik dri KPHA atau dari masyarakat;
 3. Kelompok Pengelola Hutan Adat Guguk memanggil sipelaku atas dasar laporan dari kelompok atau masyarakat agar dapat mengetahui siapa tersangka atau pelaku kemudian melaporkan kepada Kepala Desa;
 4. Kepala Desa Guguk mengundang Lembaga Adat Desa Guguk untuk melaksanakan Sidang Adat terhadap pelanggaran;
 5. Sanksi dijatuhkan oleh Lembaga Adat atas dasar pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan sipelaku.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

6. Bila sanksi yang dijatuhkan tidak dilaksanakan maka akan dilaporkan kepada pihak berwajib.


BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap masyarakat mengetahuinya, memerintahkan kepada Perangkat Desa untuk mengumumkan dan mensosialisasikan dengan menempatkannya pada papan pengumuman Desa atau tempat-tempat strategis lainnya yang dapat dilihat oleh masyarakat Desa.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Lampiran 5

Piagam Kesepakatan Pemeliharaan dan Pengelolaan Hutan Adat Desa Guguk

PIAGAM KESEPAKATAN PEMELIHARAAN DAN PENGELOLAAN HUTAN ADAT DESA GUGUK KECAMATAN SUNGAI MANAU KABUPATEN MERANGIN

Piagam ini merupakan perubahan sekaligus penyempurnaan dari Piagam Kesepakatan Pemeliharaan dan Pengelolaan Hutan Tanah Adat Desa Guguk Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin. Alasan dirubah dan disempurnakannya piagam tersebut, pertama adanya perubahan batas kawasan hutan adat menurut kesepakatan tata batas hutan adat antara Desa Guguk dengan Desa Parit Ujung Tanjung yang menyebabkan luasan kawasan menjadi berkurang dari 800, 53 ha menjadi 690 ha. Kedua, adanya beberapa aturan yang kurang jelas dan lengkap sehingga menimbulkan peluang pelanggaran yang tidak ada sanksinya serta berakibat tidak adanya kepastian hukum didalamnya.

Maka pada hari ini, tanggal 9 Mei 2003 dalam rapat bersama masyarakat Desa Guguk yang dihadiri oleh Kepala Desa, BPD, Kepala Dusun, tokoh adat, tokoh agama serta tokoh pemuda sepakat merubah dan menyempurnakan Piagam Kesepakatan pengelolaan, pemeliharaan, dan pemanfaatan hutan adat tersebut dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Hutan Adat Desa Guguk adalah hutan adat milik Desa Guguk dan menjadi kewajiban masyarakat Desa Guguk untuk menjaga kelestarian hutan adat tersebut.
2. Hutan Adat Desa Guguk terletak di wilayah Desa Guguk yang memiliki luas 690 ha terletak antara 102° 02' 00" BT-102° 03' 45" BT dan 02° 10' 00" LS - 02° 12' 20" LS berada di kawasan Bukit Tapangggang yaitu " mulai dari Titik Satu di muara Sungai Tai dengan titik koordinat (02°10'06" LS, 102°02'59" BT) ke Titik Dua di Muara Sungai Nilo dengan titik koordinat (02°14'47" LS, 102°03'42" BT) terus menelusuri Sungai Nilo ke Titik Tiga di Muara Sungai Jambun Jalan Logging dengan titik koordinat (02°11'58" LS, 102°03'29" BT) terus mengikuti Jalan Logging kearah Barat sampai ke Titik Empat di Kilometer 68 Jalan Loging dengan titik koordinat (02°12'12" LS, 102°01'58" BT) terus ke Titik Lima di Telun Muara Sungai Kelensen dengan titik koordinat (02°11'37" LS, 102°02'19" BT) terus ke Titik Enam di Sungai Tai Bercabang Dua dengan titik koordinat (02°10'39" LS, 102°02'24" BT) ditarik sejajar dengan Sungai Tai Bercabang Dua berjarak ± 200 meter dari pinggir Sungai Tai sampai bertemu kembali di Titik Satu dengan koordinat (02°10'06" LS, 102°02'59" BT).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

3. Dilarang membuat ladang atau humo bukaan baru dikawasan Hutan Adat Desa Guguk.
4. Ladang, Humo dan sesap yang telah ada didalam kawasan Hutan Adat Desa Guguk tidak boleh diperluas dan pemilik tetap dapat memanfaatkannya dengan menanam tanaman keras.
5. Dilarang menangkap ikan dikawasan Hutan Adat Desa Guguk dengan cara menggunakan racun, tuba, listrik (menyentrum), pukut alut, bahan peledak dan mesin kompresor.
6. Ketua kelompok pengelola hutan adat Desa guguk adalah ketua Kalbu yang ada di Desa Guguk.

PEMANFAATAN HUTAN ADAT

1. Kekayaan yang terkandung dalam Hutan Adat Desa Guguk dimanfaatkan untuk masyarakat Desa Guguk di masa sekarang dan masa mendatang.
2. Untuk keperluan sendiri dan fasilitas umum masyarakat Desa Guguk dapat mengambil kayu di kawasan hutan adat dengan syarat mengambil surat izin dari kepala desa melalui kelompok pengelola dengan membayar bunga kayu sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku
3. Untuk keperluan sendiri masyarakat boleh mengambil rotan dan manau dengan syarat mengambil surat izin dari Kepala Desa melalui kelompok pengelola dan membayar bunga kayunya sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku.
4. Masyarakat dapat mengambil buah-buahan dengan ketentuan tidak menebang dan merusak batangnya dan khusus untuk pohon durian ketentuannya juga tidak boleh dipanjat.
5. Masyarakat dapat mengambil hasil hutan yang terkandung di dalam hutan adat dengan ketentuan harus meminta izin kepla desa melalui kelompok pengelola.
6. Pemanfaatan Hutan Adat Guguk dalam bentuk pengambilan kayu untuk keperluan sendiri maupun untuk fasilitas umum diwajibkan menanam 5 (lima) batang pohon setiap pengambilan 1 (satu) batang pohon.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

SANKSI PELANGGARAN ATAS KETENTUAN HUTAN ADAT

1. Barang siapa yang melakukan penebangan liar dengan maksud untuk menjual kayu hasil tebangan tersebut di dalam kawasan hutan adat, dikenai sanksi menurut hukum adat dengan 1 ekor kerbau, beras 100 gantang, kelapa 100 buah, serta selemak semanisnya, atau denda Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan kayu serta alat penebangan disita untuk Desa.
2. Barang siapa yang menebang hutan adat untuk membuat humo atau kebun dikenai sanksi menurut hukum adat 1 ekor kerbau , 100 gantang beras, 100 buah kelapa, serta selemak semanis, atau denda Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).
3. Barang siapa mengambil hasil hutan adat tanpa izin dikenai sanksi denda setinggi-tingginya 1 ekor kambing, 20 gantang beras, 20 buah kelapa dan selemak semanisnya.
4. Barang siapa yang mengambil buah-buahan dengan menebang dan merusak pohonnya dikenai sanksi 1 ekor kambing 20 gantang beras dan selemak semanisnya.
5. Apabila ketentuan sanksi tidak dilaksanakan maka pelaku pelanggaran akan diajukan ke hukum negara oleh Kepala Desa, BPD dan Lembaga Adat setelah mendapat laporan dan masukan dari Kelompok Pengelola Hutan Adat.

SANKSI PELANGGARAN ATURAN PENANGKAPAN IKAN DI DALAM KAWASAN HUTAN ADAT

1. Bagi yang menangkap ikan dengan menggunakan racun, tuba dan bahan peledak dijatuhi sanksi adat 1 ekor kerbau, beras 100 gantang serta selemak semanisnya atau denda sejumlah Rp. 3.000. 000 (tiga juta rupiah).
2. Bagi yang menangkap ikan dengan menggunakan kompresor, listrik (menyentrum), pukot alut dan sebagainya yang mengancam keberadaan dan kehidupan ikan dijatuhi sanksi menurut keputusan musyawarah Lembaga Adat Desa Guguk.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

ATURAN KHUSUS PERLINDUNGAN SATWA

1. Kekayaan yang terkandung dalam Hutan Adat Guguk sebagaimana dimaksud dalam aturan pemanfaatan Hutan Adat Guguk butir 1 juga termasuk kekayaan satwa yang harus dilindungi dari kepunahan.
2. Perlindungan satwa tersebut telah diatur dalam peraturan per-undang-undangan yang berlaku dan sudah menjadi kewajiban setiap masyarakat untuk melindungi dan mempertahankan keberadaanya.
3. Pelanggaran terhadap ketentuan perlindungan satwa yang berada dalam kawasan hutan adat Guguk akan diproses menurut hukum positif yang berlaku dan atau dijatuhi denda adat berdasarkan musyawarah adat Desa Guguk.
4. Jenis-jenis satwa yang harus dilindungi tersebut sebagaimana lampiran piagam kesepakatan ini.

KETENTUAN TAMBAHAN

- I. Dalam membuat keputusan terhadap pelanggaran dan perubahan terhadap piagam kesepakatan ini dilakukan melalui musyawarah tingkat Desa.
- II. Pembagian hasil denda dan hasil dari izin pemanfaatan hutan adat dengan ketentuan 40 % untuk kas desa, 30 % untuk kas Kelompok Pengelola Hutan Adat, 20 % untuk kas kalbu dan 10 % untuk kas karang taruna.





















KETENTUAN PENUTUP

- I. Ketentuan ini berlaku sejak tanggal ditandatangani Piagam Kesepakatan.
- II. Dengan berlakunya piagam kesepakatan ini, maka Piagam Kesepakatan Pemeliharaan dan Pengelolaan Hutan Tanah Adat Desa Guguk Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin dinyatakan tidak berlaku lagi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Kami yang bersepakat atas nama masyarakat Desa Guguk :

<u>Dusun Guguk</u>	<u>Dusun Simp. Guguk</u>	<u>Dusun Marus</u>	<u>Dusun Padang Kulim</u>
Kepala Dusun	Kepala Dusun	Kepala Dusun	Kepala Dusun
 A. Rachman Tokoh Adat	 M. Yazid Tokoh Adat	 Zahari Tokoh Adat	 M. Nur Tokoh Adat
 Tokoh Pemuda	 H. ASUBAKAR Tokoh Pemuda	 Tokoh Pemuda	 Tokoh Pemuda
 Harun Tokoh Agama	 Syarif U Tokoh Agama	 Rahmat Tokoh Agama	 M. SALAH Tokoh Agama
 Sari Benun	 H. MURNI Kaum Perempuan	 Siti Amin	 Siti Aman
		 H. Ahmad Ketua	
		 JHON IKHSAN, SH Ketua	
 MAHMUD Sekretaris Desa Guguk			
 RAZALI			

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Lampiran 6

Dokumentasi



Gambar 1. Wawancara dengan Bapak Rusnal, SP



Gambar 2. Wawancara dengan Bapak Rusnal, SP

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Gambar 3. Wawancara dengan Ibu Gusrina Arianti, S.Hut



Gambar 4. Wawancara dengan Bapak Eko Bambang Sukanto, Ibu Nurhidayat, S.Pd serta Ibu Gusrina Arianti, S.Hut



Gambar 5. Kantor UPTD KPHP Unit IV, V, VI Merangin



Gambar 6. Wawancara dengan Bapak Sriyano

@ Hak cipta milik UIN Suttha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi

State Islamic University of Sulthhan Thaha Saifuddin Jambi



Gambar 7. Wawancara dengan Perangkat Desa Guguk



Gambar 8. Wawancara dengan Bapak Riyan Hidayat, S.Pd

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagaiian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Gambar 9. Wawancara dengan Bapak Agus Riadi, S.Pd.I



Gambar 10. Wawancara dengan Sopuan



Gambar 11. Wawancara dengan Datuk Syamsudin



Gambar 12. Wawancara dengan Bapak Sopian Hadi, S.Pd

@ Hak cipta milik UIN Suttha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi

State Islamic University of Sulthhan Thaha Saifuddin Jambi



Gambar 13. Wawancara dengan Bapak Sopian Hadi, S.Pd



Gambar 14. Kantor Desa Guguk

@ Hak cipta milik UIN Suttha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi



Gambar 15. Balai Adat Pengelolaan Hutan Adat Guguk



Gambar 16. Wawancara dengan Bapak Muhammad



Gambar 17. Wawancara dengan Ibu Sala



Gambar 18. Wawancara dengan Ibu Halimah

@ Hak cipta milik UIN Suttha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi

State Islamic University of Sulthhan Thaha Saifuddin Jambi



Gambar 19. Wawancara dengan Bapak Haris



Gambar 20. Wawancara dengan Ibu Nadiyah

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthhan Thaha Saifuddin Jambi



Gambar 21. Wawancara dengan Bapak Tobri



Gambar 22. Wawancara dengan Ibu Mar'atun

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



Gambar 23. Wawancara dengan Saudari Nia



Gambar 24. Wawancara dengan Edo Guntara

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthhan Thaha Saifuddin Jambi

CURRICULUM VITAE



A. Identitas Diri

Nama : Santi Nofria Ulfa

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat, Tanggal Lahir : Sungai Manau, 11 November 2000

NIM : 105180361

Alamat

1. Alamat Asal : Sungai Manau

2. Alamat Sekarang : Perumahan Ridena Mendalo Indah

No. Telp/Hp : 082275548084

Nama Ayah : Zulkarnaen

Nama Ibu : Nurjanah

B. Riwayat Pendidikan

SD/MI, tahun lulus : SD Negeri No.10/VI Sungai Manau I, 2012

SMP/MTS, tahun lulus : MTs Negeri IV Merangin, 2015

SMA/MA, tahun lulus : MA Negeri 1 Merangin, 2018